

**PRAKTIK JUAL BELI *MURĀBAḤAH* MULTIGUNA
PADA PERBANKAN SYARIAH DI ACEH
(Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)**



**RAHMAT HIDAYAT
NIM. 29173497**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PRAKTIK JUAL BELI *MURĀBAḤAH* MULTIGUNA
PADA PERBANKAN SYARIAH DI ACEH
(Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)**

**RAHMAT HIDAYAT
NIM. 29173497**

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTIK JUAL BELI *MURĀBAHAH* MULTIGUNA
PADA PERBANKAN SYARIAH DI ACEH
(Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)

RAHMAT HIDAYAT

NIM. 29173497

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : $\frac{15 \text{ Juli} \quad 2021 \text{ M}}{5 \text{ Dzulhijjah} \quad 1442 \text{ H}}$

TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, MA

Sekretaris,



Suherman, SIP., M.Ec

Penguji,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Penguji,



Dr. Fithriyadi Ilyas, Lc., MA

Penguji,



Dr. Ridwan Nurdin, M. CL

Penguji,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

AR - RANIRY
Banda Aceh, 26 Juli 2021
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA/
NIP. 19630325 1990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 September 1994
NIM : 29173497
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Rahmat Hidayat

NIM. 29173497

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Catatan:

1. Alif Lam (ال) ditulis lengkap tanpa membedakan antara bertemu dengan huruf *Syamsiyah* atau dengan huruf *Qamariyah*.
2. Antara vokal panjang (*mad*) dengan vokal pendek (*kasrah*) dibedakan dalam bentuk penulisannya dengan menggunakan tanda (ā) untuk *fathah*, (ū) untuk *ḍammah* dan (ī) untuk *kasrah*.
3. Huruf hamzah dipangkal kata ditulis dengan huruf vokal biasa tanpa menggunakan tanda (’).
4. Ta’ marbūṭah (ة) ditulis dengan h. Contoh: Sūrah: (وسرة) dsb.
5. Tasydīd ditulis dengan huruf rangkap. Contoh: (الاسلامية) ditulis al-Islāmiyyah; (الرد) ditulis *al-Radd* dst.
6. Nama orang dan nama kota ditulis biasa tanpa transliterasi serta tidak dimiringkan (*italic*). Contoh as-Syafi’i, bukan al-Syāfi’ī; Ahmad, bukan Aḥmad; Madinah, bukan Madīnah dsb. Selain itu, istilah asing yang sudah populer dan diserap dalam bahasa Indonesia juga tidak ditransliterasikan seperti: al-Qur’an, bukan al-Qur’ān; al-hadis, bukan al-hadīth.
7. Setiap kata yang ditransliterasikan, harus ditulis miring (*italic*)
8. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Faṭḥah</i>	Ba
اِ	<i>Kasrah</i>	Bi
اُ	<i>Ḍammah</i>	Bu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah</i> dan ya	Ai
<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *haula*

9. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> dan alifatau ya	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

10. Ta' *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta' *marbūṭah* ada dua:

a. Ta' *marbūṭah*(ة) hidup.

Ta' *marbūṭah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta' *marbūṭah*(ة) mati.

Ta' *marbūṭah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' *marbūṭah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbūṭah*(ة) itu ditransliterasikan dengan t.

Contoh:

عمدة القاري : 'Umdatal-Qāri / 'Umdatul Qāri
بداية المجتهد : Bidāyat al-Mujtahid/Bidāyatul Mujtahid
ابن ماجة : Ibnu Majah

11. Singkatan

SWT. = Subḥānahu wa ta'āla
SAW. = Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
Cet. = Cetakan
Ra. = Raḍiyallāhu 'anhu
As. = 'Alaihi al-salām
Dkk. = Dan kawan-kawan
HR. = Hadis riwayat
H. = Hijriah
hlm. = Halaman
t.th. = Tanpa tahun
terj. = Terjemahan
Jil. = Jilid R - R A N I R Y
Juz. = Juz'u
QS. = Al-Quran dan Surat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, atas kehendak Allah Swt. penulisan tesis yang berjudul **“Praktik Jual Beli *Murābahah* Multiguna Pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)”** telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta mendapat gelar magister pada Konsentrasi Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, beserta limpahan doa kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil. Semoga Allah membalas semua amal baik tersebut dengan pahala di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih kepada orang tua, almarhum Ayah dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta yang telah mengasuh, membimbing. Tanpa ayah dan ibu, mungkin penulis tidak akan sampai pada tahap sekarang ini, segenap do'a dan kasih sayang Ayah dan Ibu menjadi semangat dalam menjalani setiap kesulitan yang datang silih berganti. Penulis persembahkan gelar ini teruntuk almarhum Ayah dan Ibu. Terkhusus juga terimakasih atas dukungan saudara-saudara kandung, yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar bisa menyelesaikan pendidikan kesarjanaan magister di pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun kehadiran mereka sangat berarti bagi Penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dosen Pembimbing satu Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag dan kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis, sehingga dapat merampungkan tesis ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan sekretaris prodi atas saran dan dukungan serta kritiknya untuk penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor, Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Direktur beserta Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, penasehat akademik, seluruh dosen yang mengajar, dan seluruh karyawan Pasca UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan paradigma berpikir kepada penulis, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Berikutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa prodi Program Studi Ekonomi Syari'ah beserta pihak pustaka Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak dalam merampungkan tugas akhir ini.

Akhirnya pada Allah swt. penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Amīn yā rabbal 'ālamīn.* جامعة

AR - R A N I R Y

Banda Aceh, 28 Maret 2021

Penulis,


Rahmat Hidayat

ABSTRAK

Judul Tesis : Praktik Jual Beli *Murābahah* Multiguna Pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)
Nama/NIM : Rahmat Hidayat/29173497
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Kata kunci : *Praktik, Jual Beli, Murābahah, Perbankan Syariah*

Jual beli *murābahah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Perbankan Syariah di Aceh yang terbilang cukup diminati nasabah. Dalam praktiknya, konsep jual beli dengan skema akad *murābahah* idealnya dilaksanakan dengan memenuhi prinsip syariah. Di Tahun 2019, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna Menurut Hukum Islam. Fatwa ini menjadi dasar bagi pelaksanaan *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh. Pokok permasalahan penelitian ialah bagaimana praktik jual beli *murābahah* perbankan syariah di Aceh, bagaimana tinjauan praktiknya menurut Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna, dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap jual beli *murābahah*. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *dekriptif analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh secara umum dilakukan dengan tipe tidak langsung. Bank tidak melakukan jual beli langsung pada *supplier*, tapi mewakilkan pada nasabah dengan akad *wakālah*. Jual beli *murabahah* pada Bank syariah dilakukan dengan metode akad *murabahah bil wakalah* dan sistem ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah dimiliki lembaga keuangan syariah. Namun dalam praktiknya akad yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini yaitu penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal lain, Bank syariah telah menjelaskan secara detail mengenai keuntungan yang diperoleh oleh Bank, tetapi nasabah cenderung mengabaikan penjelasan tersebut. Sehingga, tujuan memelihara harta (*hifz al-māl*) dalam jual beli tidak terpenuhi. Berdasarkan temuan ini, maka

direkomendasikan pimpinan bank syariah merealisasikan Fatwa DSN-MUI dan MPU Aceh dalam sistem operasionalnya.



الملخص

عنوان الرسالة : ممارسات تجارة المربحة متعددة الأغراض في الصيرفة الشرعية في آتشيه (تحليل فتوى مجلس مشاورة العلماء رقم 1|2019)

الإسم | رقم دفتر القيد : رحمة هدية\29173497
المشرف 1 : الدكتور زكي فؤاد الماجستير
المشرف 2 : الدكتور ردوان نور دين، MCL
الكلمة الرئيسية : ممارسة ، بيع وشراء ، مربحة ، مصرفية شرعية

المربحة في البيع والشراء هي أحد منتجات التمويل في الخدمات المصرفية الشرعية في آتشيه وهي جذابة للغاية على العملاء. من الناحية العملية ، يتم تنفيذ مفهوم البيع والشراء بنظام عقد المربحة بشكل مثالي من خلال استيفاء مبادئ الشريعة الإسلامية. في السنة 2019، أخرج مجلس مشاورة العلماء الفتوى رقم: 1 عام: 2019 عن المربحة متعددة الأغراض حسب الشريعة الإسلامية. أصبحت هذه الفتوى أساساً لتطبيق المربحة في الصيرفة الشرعية في آتشيه. تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في كيفية ممارسة وشراء المربحة الصيرفة الإسلامية في آتشيه؟ كيف تتم مراجعة الممارسة حسب الفتوى رقم 1 لسنة 2019 بشأن المربحة متعددة الأغراض؟ وما هو قول مقاصد الشريعة في شراء المربحة؟ تم إجراء هذا البحث من خلال منهج نوعي ، بنوع البحث هو التحليل الوصفي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة شراء المربحة في الصيرفة الإسلامية في آتشيه تتم بشكل عام بالأنواع غير المباشر. لا تقوم البنوك بعمليات شراء مباشرة من الموردين ، ولكنها تمثلها للعملاء بعقود الوكالة. تنفيذ شراء المربحة في البنوك الإسلامية لا يتماشى مع فتوى مجلس مشاورة العلماء آتشيه. من الناحية العملية ، لم تستوف عملية البيع والشراء الأولى المتطلبات القانونية للبيع والشراء ، ولم يكن البنك يمتلك البضاعة من حيث المبدأ. كما أن

البنوك الإسلامية لا توضح بالتفصيل ثمن الشراء والأرباح التي يحققها البنك. ملاحظة ذلك عندما لا يشتري البنك ويبيع مع الموردين ، ولكن من خلال تقديم عدد من القروض للعملاء ثم سدادها بسعر أو بئمن الائتمان. الغرض من الحفاظ على الممتلكات (حفظ المال) في البيع والشراء مهم ولا يتحقق. لهذا السبب ، من مراجعة القانون (مقاصد الشريعة) لم يتم الوفاء به.




ABSTRACT

Thesis Title : The Multipurpose *Murābahah* Purchase and Sale Practice in Islamic Banking in Aceh (MPU Fatwa Analysis No. 1/2019)
NIM : Rahmat Hidayat/ 29173497
Main Supervisor : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Co Supervisor : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Keywords : *Practice, purchase and sale, Murābahah, Islamic banking.*

The *murābahah* purchase and sale is a financing product in Islamic Banking in Aceh which is quite in demand by the customers. In practice, the purchase and sale concept with the *murābahah* Islamic contract scheme, ideally operated in accordance with Islamic principles. In 2019, Ulama Consultative Assembly (MPU) in Aceh issued fatwa No. 1, 2019 concerning multipurposes *murābahah* according to Islamic Law. This Fatwa became the basis of the implementation of *murābahah* in Islamic Banking in Aceh. The main research problems of this study are; how is the practice of *murābahah* purchase and sale in Islamic banking in Aceh? How is the practice review according to fatwa No. 1, 2019 about multipurpose *murābahah*? And how is the view of *maqāṣid al-syarī'ah* on the *murābahah* purchase and sale? This research was carried out by a qualitative approach, in the type of *descriptive analysis* research. The result of this research revealed that the practice of *murābahah* purchase and sale in Islamic banking in Aceh is generally carried out in the indirect type. The bank does not make purchases directly from the supplier, but represent it to the customer with a *wakālah* contract. The system of *murābahah* purchase and sale in Islamic banking is using *murabahah bil wakalah* contract method that according to Fatwa of DSN-MUI with the requirement that the goods purchased by the customer are fully owned by the Islamic financial institution. However, in practice the contract used by Islamic banking today is the consolidation of two contracts in one transaction. This is not in suitable with Islamic law and can caused *gharar*. In other cases, Islamic banks have explained in detail about the benefits obtained by the Bank, but customers tend to ignore this explanation. Thus, the purpose of maintaining property (*ḥifz al-māl*) in purchase and sell is not fulfilled. Based on these findings, it is


recommended that the leader of Islamic banks realize the Fatwa of DSN-MUI and MPU Aceh in their operational systems.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	23
1.7. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II : KONSEP JUAL BELI MURĀBAḤAH PADA PERBANKAN SYARIAH	29
2.1. Terminologi Jual Beli <i>Murābahah</i>	29
2.2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Murābahah</i>	34
2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Murābahah</i>	42
2.4. Implementasi Akad Jual Beli <i>Murābahah</i> pada Perbankan Syariah.....	48
2.5. Tujuan Akad Jual Beli <i>Murābahah</i>	58
2.6. Definisi Fatwa	62
BAB III: JUAL BELI MURĀBAḤAH MULTIGUNA DI PERBANKAN SYARIAH ACEH MENURUT PERSPEKTIF FATWA MPU NO. 1/2019	69
3.1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh dan MPU Aceh.....	69
3.2. Praktik Jual Beli <i>Murābahah</i> Multiguna pada Perbankan Syariah di Aceh.....	81

3.3. Jual Beli <i>Murābahah</i> Multiguna di Perbankan Syariah Aceh dalam Perspektif Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>Murābahah</i> Multiguna ..	89
3.3.1. Gambaran Umum Regulasi Fatwa MPU Aceh tentang <i>Murābahah</i> Multiguna	89
3.3.2. Analisis Fatwa MPU Aceh terhadap Jual Beli <i>Murābahah</i> di Perbankan Syariah Aceh.....	93
3.4. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syariāh</i> terhadap Jual Beli <i>Murābahah</i> Multiguna pada Perbankan Syariah di Aceh	97
BAB IV: PENUTUP	102
4.1. Kesimpulan	102
4.2. Saran	103
KEPUSTAKAAN	104
DOKUMENTASI WAWANCARA	116
BIOGRAFI RINGKAS	119



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi *mu'āmalah* yang diakui legalitasnya dalam Islam. Hukum mubah melakukan jual beli ini sebetulnya hadir sebagai konsekuensi dari penciptaan Allah Swt atas hamba yang bersifat pluralis, baik dari sisi tingkat ekonomi yang berbeda-beda, perbedaan kebutuhan, perbedaan produksi, *skill*, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, jual beli hadir sebagai sesuatu yang niscaya sifatnya di tengah-tengah masyarakat. Hukum asal jual beli dalam Islam mubah dan termasuk salah satu sebab dan cara kepemilikan harta, dan jual beli diakui dan dapat dilaksanakan selama terpenuhi kualifikasi, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang mengikatnya.¹

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat bidang perdata, telah umum dipahami bahwa praktik jual beli ini dilakukan sebagai upaya manusia di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat pokok atau primer (*al-ḍarūrī*), kebutuhan penunjang atau sekunder (*al-ḥajī*), atau pelengkap mewah atau tersier (*al-tahsinī*). Kebutuhan ekonomi yang banyak juga mendesak, ditambah dengan ketidakmampuan dalam memproduksi kebutuhan yang diinginkan, menjadi pendorong seorang untuk menutupi kebutuhan tadi dengan melakukan kegiatan jual beli. Dalam kondisi ini, Islam menetapkan nilai hukum boleh bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud dengan jalan jual beli. Bahkan, praktik jual beli ini telah

¹Imām al-Kāsānī, salah seorang ulama kalangan Ḥanafī, di dalam kitab: "*Badā'i al-Ṣanā'i*" mengatakan jual beli adalah salah satu bentuk dan cara dalam memperoleh hak milik harta secara sah, dan praktik jual beli disyariatkan dalam semua aspek kehidupan. Lihat dalam, Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Ṣyarā'i*, Juz' 6, (Taḥqīq: Alī Muḥammad Mu'awwad), (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 526: Keterangan serupa juga diulas oleh ulama mazhab yang lain seperti al-Rāfi'ī dari kalangan Syāfi'ī. Menurutnya, semua jual beli disyariatkan berdasarkan keumuman dalil Alquran dan hadis, kecuali jual beli yang keluar dari ketentuan dan nilai syariat. Lihat, Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 455.

tawliyyah, berupa menjual barang dengan harga yang sama dengan modal, tanpa tambahan atau pengurangan. Jual beli kedua yaitu *wadī'ah*, berupa menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari pertama, dan ketiga yaitu jual beli *murābahah* berupa menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan tertentu.⁶ Jadi, dapat dipahami bahwa jual beli dari sisi ada tidaknya untung penjual adakalanya kenal imbas (*tawliyyah*), kenal rugi (*wadī'ah*), atau jual beli di mana penjualnya untung atau kenal untung (*murābahah*).

Dari ketiga jenis di atas, *murābahah* yang memiliki syarat yang ketat, khususnya ada keharusan pihak penjual untuk menjelaskan kondisi harga pertama barang yang dijual, dan menjelaskan pula keuntungan yang diperkirakan dari penjualan barang itu. Syarat lainnya berupa jual beli pertama diyakini dan diketahui sebagai jual beli yang sah secara hukum.⁷

Konsep jual beli dengan akad *murābahah* saat ini mendapat perhatian dari lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbankan syariah mengambil bagian yang cukup penting dalam menghadirkan produk-produk pembiayaan di tengah masyarakat. Memang, cukup banyak fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah kepada para nasabah. Di antara fasilitas yang diberikan bank syariah kepada para nasabah dalam melakukan akses jual beli adalah melalui akad *salam*, *istisna'*, dan termasuk *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* dalam sistem perbankan syariah dimaknai sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah di dalam bentuk pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.⁸ Dalam praktik yang paling umum bahwa pihak bank memberikan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang (aset) yang sudah tersedia, misalnya dalam kasus pembelian rumah oleh nasabah. Hal

⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 38.

⁷Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 356-357.

⁸Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 176.

yang mungkin dilakukan ketika nasabah tidak mempunyai dana yang cukup adalah dengan mengajukan pembiayaan *murābahah* ke bank syariah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.⁹ Kasus lainnya dan paling umum berlaku ialah berbentuk pembelian kendaraan.

Perspektif hukum tentang jual beli *murābahah* ini dilegalkan. Idealnya, dalam jual beli *murābahah* pihak penjual diharuskan untuk memberitahukan pembeli terkait harga pembelian barang dan harus menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya itu.¹⁰ Ketentuan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi di dalam praktik *murābahah*. Keharusan penjual memberitahu pembeli terkait keuntungan menjadi pembeda dengan akad jual beli pada umumnya. Selain itu, syarat lainnya adalah agar pihak penjual telah menguasai secara penuh barang yang ia ingin jual. Menurut Antonio, jual beli *murābahah* hanya berlaku untuk barang yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual.¹¹ Dengan begitu, pihak penjual dalam hal ini lembaga keuangan syariah harus lebih dulu memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah.

Konsep pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah ini juga telah diterapkan pada Perbankan Syariah di Aceh. Pembiayaan pada perbankan syar'ah berupa pembiayaan yang diberikan pada seluruh anggota masyarakat dan nasabah dengan sistem jual beli. Proses dan polanya adalah nasabah sebagai pihak pembeli dan perusahaan bank sebagai pihak penjual melaksanakan kontrak dengan menggunakan akad *murābahah*. Harga jual Bank merupakan harga beli awal yang ditambah keuntungan yang sudah disepakati lebih dulu.¹²

⁹Lihat, Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 114.

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 83.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 103.

¹²Diakses melalui: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=559, tanggal 11 Maret 2020.

Realita yang terjadi di lapangan justru tidak selaras dengan idealita hukum yang harusnya berlaku di dalam praktik *murābahah*. Praktik jual beli jenis *murābahah* yang biasa dilakukan pada bank-bank syariah, termasuk Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) di Aceh, atau lembaga perkreditan yang melebelkan diri sebagai lembaga syariah cenderung belum memenuhi ketentuan hukum pembiayaan *murābahah*.

Bank Aceh Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri ialah dua perusahaan bank yang melaksanakan sistem operasionalnya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sebagai satu perusahaan bank yang berbasis syariah, aspek penting yang perlu direalisasikan adalah bagaimana nilai-nilai syariah mampu diserap secara penuh dalam setiap proses operasionalnya. Termasuk dalam sistem pengoperasian pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* atas barang yang biasa dipraktikkan adalah bank memberi pinjaman uang kepada nasabah dengan jumlah tertentu untuk membeli barang. Kemudian pemohon harus mencicil pada pihak bank dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman. Pola pembiayaan *murābahah* secara hukum idealnya harus dilaksanakan dengan menjelaskan secara terus terang, spesifik dan jelas mengenai laba atau keuntungan yang diterima perusahaan (bank atau lembaga perkreditas syariah lainnya) dari harga asal. Di samping itu, praktik penyimpangan yang lain seperti barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya dimiliki oleh pihak perusahaan.

Praktik menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan bank atau pembiayaan syariah lainnya telah lama didiskusikan di tengah-tengah masyarakat di Aceh secara khusus, bahkan terjadi perbedaan persepsi hukum tentang pembiayaan *murābahah* multiguna. Hal ini telah cukup jelas disinggung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Akhir Februari 2019, MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa tentang *murābahah* multiguna menurut hukum Islam, yaitu Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna Menurut Hukum Islam. Dalam konsideran fatwa tersebut dinyatakan bahwa praktik jual beli dengan akad *murābahah* multiguna pada Lembaga

Keuangan Syariah masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Atas dasar itu, fatwa tersebut dikeluarkan.¹³

Praktik pembiayaan jual beli *murābahah* di atas telah lama dipraktikkan khususnya pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Aceh. Polemik pembiayaan jual beli *murābahah* ini telah menyulut berbagai tanggapan, salah satunya respon MPU Aceh yang mengeluarkan fatwa *murābahah* multiguna. Dengan itu, cukup jelas bahwa unsur pelanggaran syariah yang ditemukan bukan dalam akad *murābahah*, tetap lebih kepada praktik penerapannya di perbankan syariah.

Sebagai sebuah bentuk hukum yang ada regulasinya dalam Islam, praktik pembiayaan jual beli *murābahah* di perbankan syariah tentu tidak dilepaskan dari aspek tujuan-tujuan filosofisnya, di mana tujuan filosofis hukum Islam ini nantinya menjadi penentu apakah praktik pembiayaan jual beli *murābahah* diakui secara hukum atau tidak, tujuan-tujuan filosofis tersebut kemudian dalam Islam disebut *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt.

Secara konseptual, jual beli *murābahah*—atau untuk saat ini diberlakukan di bank syariah dielaborasi dalam bentuk pembiayaan *murābahah*—hadir untuk memenuhi hajat kebutuhan masyarakat muslim. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atas komoditas barang secara cepat. Dalam konteks ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan khususnya di dalam kerangka fikir mencari alasan-alasan filosofis ketetapan hukum Islam terkait analisis konsep jual beli *murābahah* multiguna yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Penelitian tesis ini difokuskan kepada penemuan praktik jual beli *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pada kenyataannya masih ditemukan praktik pembiayaan jual beli dengan akad *murābahah* tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik mengenai pengadaan barang, pengalihan barang antara pihak *suplier*

¹³Secara lebih lengkap dapat dibaca dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna Menurut Hukum Islam.

dengan pihak bank, termasuk juga dalam praktik pelaksanaan akad-akadnya. Selain itu, akan ditelaah pula respon dari MPU Aceh dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna. Dalam kesempatan yang lain, praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh juga dilihat dari sisi teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa di satu sisi, praktik pembiayaan *murābahah* yang dilakukan perbankan syariah Aceh diduga masih terjadi penyimpangan jika dilihat dari sisi syariah. Artinya, bank tidak jujur dalam melaksanakan praktik *murābahah* yang ideal. Di sisi lain Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan produk hukum fatwa terhadap lalu lintas jual beli *murābahah* yang idealnya diterapkan oleh perusahaan bank syariah. Menarik pula dikaji lebih dalam bagaimana Fatwa MPU itu diterapkan pada perbankan syariah di Aceh dan tinjauannya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan judul: **“Praktik Jual Beli *Murābahah* Multiguna pada Perbankan Syariah di Aceh: Analisis Fatwa MPU Nomor 1/2019).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal penting yang ingin digali lebih jauh dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *murābahah* multiguna di perbankan syariah di Aceh?
2. Bagaimana jual beli *murābahah* multiguna di perbankan syariah di Aceh dalam perspektif Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap jual beli *murābahah* multiguna pada perbankan syariah di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terjawabnya dua pertanyaan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *murābahah* Multiguna pada perbankan syariah di Aceh.
2. Untuk mengetahui jual beli *murābahah* multiguna di perbankan syariah di Aceh dalam perspektif Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna?
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap jual beli *murābahah* multiguna pada perbankan syariah di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan daya guna yang diyakini akan terwujud (*outcome*) bila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna bagi para praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah. Bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian maka diharapkan dapat dimanfaatkan dan diterima sebagai bagian dari kontribusi di dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam meningkatkan pengetahuan tentang praktik jual beli *murābahah* yang melibatkan pihak bank. Harapan yang diinginkan adalah supaya praktik jual beli *murābahah* ini tidak menyalahi sistem dan prinsip nilai hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang makna dan tujuan dari pembiayaan jual beli *murābahah* pada perbankan syariah.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai

relevansi dengan penelitian ini. Kemudian, untuk mengetahui terkait persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada judul penelitian ini tentang Praktik Jual Beli Murābahah multiguna pada Perbankan Syariah, suatu kajian Fatwa MPU No. 1/2019. Namun demikian, ditemukan beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan tesis ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Regita Ning Permata Ayu, Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga*”.¹⁴ Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: 1. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Purbalingga menggunakan 2 (dua) akad sekaligus dalam 1(satu) transaksi pembiayaan otomotif. Adapun akad-akad tersebut yakni: akad murābahah dan akad wakālah. 2. Produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga merupakan fasilitas pembiayaan untuk transaksi jual beli dengan cara tangguh atau jatuh tempo kepada nasabah dengan obyek pembiayaan khusus untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan barang yang menjadi obyek akad itu sendiri. Bank Syariah Mandiri hanya memberikan pembiayaan sebesar 70% dari harga asli barang, sedangkan untuk 30% nya nasabah harus mengeluarkan uang pribadi untuk uang muka dan ditambah jumlah biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan pihak bank selama proses transaksi pembiayaan otomotif yang biasa disebut dengan TDP (Total Down Payment). Pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri menggunakan

¹⁴Regita Ning Permata Ayu, Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga*”.

akad murābahah sebagai akad utamanya, karena menggunakan akad murābahah pihak bank mengambil keuntungan dengan prinsip perhitungan margin yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu angsuran yang disepakati pada awal akad. Besar margin bersifat tetap sampai akhir jatuh tempo pelunasan. Selanjutnya, dikarenakan adanya keterbatasan pihak bank untuk dapat memenuhi barang yang diinginkan nasabah, maka dari itu Bank Syariah Mandiri mewakilkan kuasa atas pembelian barang kepada nasabah dengan akad wakālah sebagai akad pendukung transaksi pembiayaan otomotif. 3. Konsep multi akad yang diterapkan dalam Pembiayaan Otomotif di Bank Syariah Mandiri merupakan 2 (dua) yang dilaksanakan secara bertingkat atau berkelanjutan. Akad kedua dilaksanakan setelah akad pertama selesai dilaksanakan atau berakhirnya akad pertama. 4. Perspektif Islam dalam penggunaan konsep multi akad di Bank Syariah Mandiri Purbalingga adalah halal dan sah secara syariat Islam. Tiap akad yang digunakan dalam pembiayaan otomotif tersebut telah memenuhi syarat sah dan rukun yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri ini diawasi oleh pihak DSN dan produknya sudah diloloskan oleh OJK dan MUI yang didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakālah. c. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Farhat Amaliyah Ahmad, Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal: “Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018”, dengan Judul: “*Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat*

Syariah".¹⁵ Penelitian ini disusun guna mengurangi pembiayaan macet pada produk murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan melihat berbagai macam risiko yang biasanya terjadi dalam transaksi di BPRS. Peneliti menyimpulkan bahwasanya, sebelum membuka suatu Badan Usaha (BPPRS dalam hal ini) sebaiknya BPRS memiliki manajemen risiko yang baik untuk memitigasi berbagai bentuk resiko yang ada, baik sebelum dimulainya transaksi maupun sesudah transaksi itu berjalan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Nursalam Rahmatullah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2018 berjudul: *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep*".¹⁶ Hasil penelitiannya disebutkan bahwa terdapat satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang belum diterapkan secara maksimal yakni masih terdapat unsur *gharar* di dalam produk pembiayaan mikro dimana pihak bank selaku penjual yang memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki. Ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. (1). Pemenuhan target tahunan yang susah dicapai, (2). Nasabah yang kurang jujur dan tertutup perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, (3). Nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin. dan (4). Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *gharar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murābahah bi al-wakālah*.

¹⁵ Farhat Amaliyah Ahmad, Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal: "Az Zaqqa", Vol. 10, No. 2, Desember 2018", dengan Judul: "*Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*".

¹⁶Nursalam Rahmatullah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2018 berjudul: *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep*".

Sehingga proses pembiayaan dengan alur yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

4. Penelitian yang ditulis oleh Mia Maisarah, Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah*”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kesyariahan produk murabahah pada Bank Aceh Syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan objek penelitian diambil secara purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum produk murabahah yang ada di Bank Aceh Syariah sudah mengikuti peraturan dari POJK (Peraturan otoritas jasa keuangan) karena POJK mengambil referensi dari fatwa DSN/MUI. Diantaranya ada beberapa rukun untuk melakukan proses jual beli yaitu penjual, pembeli, objek, harga dan ijab kabul.
5. Penelitian yang ditulis oleh Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad, Mahasiswi Akademi Pengajian Islam University of Malaya, Malaysia Jalan Universiti 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam Jurnal “*Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desember 2018*”, dengan Judul: “*Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasikan Perbankan Islam Di Aceh*”.¹⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

¹⁷Mia Maisarah, Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah*”.

¹⁸Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad, Mahasiswi Akademi Pengajian Islam University of Malaya, Malaysia Jalan Universiti 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam Jurnal “*Al-Risalah, Forum*

merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.

6. Penelitian yang ditulis oleh Razali, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, dalam Jurnal: “Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 2 Juli – Desember 2017”, dengan Judul: “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Aceh Syariah Lhokseumawe)*”.¹⁹ Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Jual beli murabahah berdasarkan tinjauan ekonomi syariah adalah boleh, asal rukun dan syaratnya telah memenuhi. Kemudian dalam murabahah barang yang dijual harus dikuasai oleh si penjual, kalau barang tidak dikuasai oleh si penjual maka tidak boleh dimurabahahkan dan tidak boleh menjual barang yang majhul.

Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desember 2018”, dengan Judul: “*Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasikan Perbankan Islam Di Aceh*”.

¹⁹Razali, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, dalam Jurnal: “Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 2 Juli – Desember 2017”, dengan Judul: “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Aceh Syariah Lhokseumawe)*”.

7. Penelitian yang ditulis oleh Mirza Kamal, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”*.²⁰ Pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.84/DSN MUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI \ No. 14/14/PBI/2012). Bank Aceh Syariah dalam produk pembiayaan Murabahah menggunakan metode anuitas. Penghitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan metode anuitas, nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Selain itu jumlah margin setelah pelunasan juga masih tetap harus dibayar oleh nasabah. Pembiayaan murabahah

²⁰Mirza Kamal, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”*.

dengan menggunakan metode anuitas ini sudah memiliki kekuatan hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 84/DSNMUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI\No. 14/14/PBI/2012). Namun dalam praktiknya masih ada unsur riba dan ketidakadilan serta terkesan hanya ingin memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam.

8. Penelitian yang ditulis oleh Nashrurrahman Abdul Djalil, mahasiswa Program Magister Manajemen dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, dengan judul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*.²¹ Hasil penelitiannya bahwa praktik pembiayaan *murābahah* pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi ataupun menambah modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet. Kredit macet bisa disebabkan oleh kebakaran atau pengurusan tempat usaha. Risiko lain yang dihadapi terkait dengan barang ialah rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko terkait dengan si nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian, atau karakter nasabah yang kurang baik. Risiko yang berhubungan dengan pengelola BMT adalah tidak menyeleksi secara baik nasabah yang menggunakan produk pembiayaan. Cara mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan eksekusi, yaitu dengan cara menjadwalkan ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota, mengubah komposisi dari pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan dalam upaya

²¹Nashrurrahman Abdul Jalil, mahasiswa Program Magister Manajemen dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, dengan judul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*.

menutupi kewajiban anggota. Bahkan manajer memberlakukan denda bagi nasabah yang bermasalah.

9. Penelitian yang ditulis oleh Ita Dwi Lestari, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 berjudul: *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*.²² Hasil penelitiannya dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi pembiayaan *wakalah wal murābahah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah tidak sahnya akad pembiayaan sebab karena adanya pengabungan 2 (dua) akad di dalam satu kontrak sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh anggota sentra karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan *wakalah wal murābahah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Penelitian yang ditulis oleh Desi Efilianti, mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*.²³ Hasil penelitiannya disajikan bahwa

²²Ita Dwi Lestari, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 berjudul: *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*.

²³Desi Efilianti, mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*.

terdapat adanya perbedaan antara variabel yang dibandingkan, dari masing-masing hipotesis yang terdiri dari produk pembiayaan *muḍarabah musyarakah*, *murābahah ijarah*, dan *salam istiṣna'*. *Risk and return* masing-masing variabel tersebut adalah hipotesis pertama *risk* produk pembiayaan *muḍarabah* lebih besar, dibandingkan dengan *risk* pembiayaan *musyarakah*, rata-rata sebesar Rp. 306.675.894.884 begitupun sebaliknya *return muḍarabah*, lebih besar apabila dibandingkan dengan *musyarakah*, dimana rata-rata ialah sebesar Rp. 691.951.456.184. Hipotesis kedua untuk produk pembiayaan *murābahah* dan *ijarah*, *risk* pembiayaan *murābahah* lebih besar dibandingkan dengan *ijarah*, di mana rata-rata adalah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitupun untuk *return murābahah*, lebih besar dibandingkan produk *ijarah*, di mana rata-rata ialah sebesar Rp. 316.535.101.885.900. Hipotesis ketiga untuk *risk and return* produk pembiayaan, *salam* dan *istiṣna'*, *risk salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-ratanya adalah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitupun juga untuk *return salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-rata adalah sebesar Rp. 822.973.965.073.80.

11. Penelitian yang ditulis oleh Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, STIE Mitra Lampung, dalam Jurnal: “AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017”. Dengan Judul: “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”.²⁴ Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan

²⁴Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, STIE Mitra Lampung, dalam Jurnal: “AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017”. Dengan Judul: “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”.

kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

12. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*.²⁵ Hasil penelitian ditemukan bahwa pembinaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *murābahah* sebab pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha kerja. Kemudian pembiayaan modal usaha tidak tepat jika akan yang digunakan adalah *murābahah*, karena BMT El Labana di dalam memberikan pembiayaan tersebut lebih condong memberi uang kepada anggota tanpa adanya akad *wakalah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan di dalam pembiayaan modal usaha. Pembiayaan investasi pada BMT El Labana sudah sesuai, karena pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah* untuk membeli aset berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila ditinjau secara umum tentang hakikat penerapan akad *murābahah* yang terjadi di BMT El Labana dari tiga model pembiayaan yang diberikan, maka ada yang sudah sesuai ada

²⁵Ahmad Fuad Noor Ghufron, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*.

pula yang tidak sesuai dengan hakikat *murābahah* yang sebenarnya pada fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah*.

13. Penelitian yang ditulis oleh Herni Ali UIN Syarif Hidayatulah Jakarta yaitu dengan judul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal: “Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen”. Volume 6, No. 1, April 2016.²⁶ Hasil penelitiannya bahwa dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif atas pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* atau NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah perbankan syariah di Indonesia. Suku bunga kredit berpengaruh negatif atas pembiayaan berbasis jual-beli (murābahah) pada perbankan syariah Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia.
14. Penelitian yang ditulis oleh Suprihatin, Mahasiswa Universitas Islam “45”, dalam Jurnal: “Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015”, dengan Judul: “*Otentisitas Konsep Al-Murābahah Di Bank Syariah*”.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

²⁶Herni Ali UIN Syarif Hidayatulah Jakarta yaitu dengan judul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal: “Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen”. Volume 6, No. 1, April 2016.

²⁷Suprihatin, Mahasiswa Universitas Islam “45”, dalam Jurnal: “Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015”, dengan Judul: “*Otentisitas Konsep Al-Murābahah Di Bank Syariah*”.

menganalisis keaslian al-murābahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolisme. Masalah penelitian ini adalah otentisitas al-murābahah di bank syariah karena dalam sebagian prakteknya tidak ada perdagangan. Al-murābahah di bank syariah dioperasikan dengan basis pendanaan sehingga bisa disebut tidak otentik. Urgensi untuk kembali keaslian al-murābahah adalah untuk mentaati syariah, membuat praktisi bank syariah tidak mempunyai dualisme pemikiran serta membangun sebuah kebenaran korespondensi dan koherensi dalam peradaban Islam.

15. Penelitian yang ditulis oleh Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak pada Universitas Pancasakti Tega, dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda*.²⁸ Hasilnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan murābahah di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup efektif mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah, khususnya terkait dengan kinerja pembiayaan murābahah.
16. Penelitian yang ditulis oleh Rachmatina dan Dedi Sufriadi, dalam Jurnal: "Jurnal Pamator, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, dengan Judul: "Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda

²⁸Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak pada Universitas Pancasakti Tega, dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda*.

Aceh".²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi nasabah terhadap praktik produk pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 nasabah pembiayaan murabahah BNI Syariah Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis data regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah berpengaruh terhadap praktik produk pembiayaan murabahah sebesar 19,7% sedangkan 80,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bank diharapkan dapat meningkatkan penerapan praktik produk pembiayaan murabahah untuk meningkatkan persepsi nasabah yang baik terhadap produk pembiayaan murabahah.

17. Penelitian yang ditulis oleh Khalid Khalid, Azhari Yahya, Darmawan, dalam Jurnal: "Jurnal Mercatoria, Vol. 11, No. 2", dengan Judul: "*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*".³⁰ Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal

²⁹Rachmatina dan Dedi Sufriadi, dalam Jurnal: "Jurnal Pamator, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, dengan Judul: "*Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh*".

³⁰Khalid Khalid, Azhari Yahya, Darmawan, dalam Jurnal: "Jurnal Mercatoria, Vol. 11, No. 2", dengan Judul: "*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*".

dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

18. Penelitian yang ditulis oleh Wahida Z, Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, dengan Judul: “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”.³¹ Murabahah sebagai akad transaksi pertukar mensyaratkan adanya hak bagi penjual dalam melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang dijualnya. Selain itu, murabahah sebagai bentuk jual beli amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling mengetahui dan saling berterus terang mengenai obyek jual beli baik spesifikasi barang, harga perolehan, margin yang dikehendaki, maupun metode pembayaran. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga pokok barang dan biaya pengadaannya hingga harga perolehan baru diketahui setelah barang secara hukum dimiliki oleh penjual. Seiring muncul dan berkembangnya industri perbankan Syariah, murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan bank syariah. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat perbankan syariah untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya, ternyata masih banyak perbankan syariah yang terjebak dalam praktik jual beli fudhuli maupun bai’ al-’adam. Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk mengurai kembali konsep murabahah dalam perspektif hukum Islam klasik dan implementasinya sebagai produk pembiayaan bank syariah.

Selain penelitian-penelitian di atas, masih banyak penelitian lainnya yang relevan dengan tesis ini, termasuk dalam bentuk skripsi dan jurnal ilmiah yang tidak dimuat dalam sesi ini. Beberapa kajian

³¹ Wahida Z, Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, dengan Judul: “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”.

penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep dan teori *murābahah* telah ditulis oleh banyak peneliti, dikaji dengan berbagai pendekatan dan metode. Barangkali, adanya telaah mengenai konsep *murābahah* menjadi salah satu kesamaan dengan yang dikaji dalam tesis ini.

Kebanyakan penelitian mencoba untuk melihat secara lebih dekat mengenai penerapan pembiayaan *murābahah* pada bank-bank syariah. Tidak sedikit pula peneliti memusatkan kajiannya ke dalam bentuk kajian konseptual, hanya menelaah teori *murābahah* dalam bentuk konseptual, pendapat ahli dan putusan hakim termasuk kajian regulasi peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang hendak didalami di dalam kajian tesis ini ialah menyangkut konsep jual beli *murābahah* multiguna perbankan syariah di Aceh. Ada beberapa bagian yang belum disentuh peneliti terdahulu yang justru menjadi fokus penelitian ini. Belum ada kajian yang memusatkan penelitiannya pada penemuan adanya kesalahan dalam penerapan konsep pembiayaan *murābahah* multiguna pada bank syariah di Aceh. Oleh sebab itu, tesis ini hendak menyorotinya di dalam kerangka studi lapangan, dan mencoba menganalisa konsep jual beli *murābahah* yang dipraktikkan oleh perbankan syariah di dalam kerangka acuan konseptual.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode dan Alasan Penggunaan Metode Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian untuk membangun perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan dalam penelitian kualitatif pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.³² Jadi pendekatan penelitian ini ditujukan untuk analisis praktik jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah

³²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

di Aceh, dan dalam kaitannya dengan analisis fatwa MPU Aceh No. 1/2019.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah dikarenakan di dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dianalisis bukan dalam penemuan variabel-variabel kuantitatif yang notabene analisis datanya secara perhitungan statistik, tetapi datanya diperoleh melalui data-data objektif yang terjadi secara alamiah, menyangkut gejala-gejala, faktor-faktor, dan berusaha menganalisis permasalahan tesis dengan menggunakan teori-teori yang digunakan, dan pola analisis yang digunakan adalah analisis konsep-konsep, bukan data statistik.

1.6.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki subjek penelitian di Perbankan Syariah yang ada di Aceh secara umum, dan secara khusus diambil beberapa sampel objek penelitian, yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di samping dua bank memiliki nasabah menggunakan praktik pembiayaan *murābahah* multiguna, juga karena peneliti mempunyai akses untuk memperoleh data, serta karena Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebagai suatu perusahaan perbankan dengan basis operasional sesuai syariah, akan tetapi sesuai data awal penelitian, justru ditemukan ada kasus-kasus yang cenderung kurang sejalan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, kedua lokasi tersebut dipilih sebagai subjek penelitian.

1.6.3. Sumber data

Mengingat penelitian ini penelitian lapangan, maka data-data penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi, sementara data kepustakaan diperoleh dari berbagai jenis literatur-literatur tentang perbankan syariah, fatwa MPU Aceh dan dan buku-buku yang menjelaskan teori-teori terkait, seperti teori *maqashid al-syari'ah*, teori akad jual beli dan juga teori-teori lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yaitu dengan langsung mewawancarai responden atau narasumber yang relevan dapat memberi penjelasan mengenai analisis praktik jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh, dan dalam kaitannya dengan analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1/2019. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

1. Wawancara dengan Ilham Novrizal, Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah.
 2. Wawancara dengan Teuku Akmal, Pimpinan Kantor Cabang Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry.
 3. Wawancara dengan Thonal Sunandar, RBRM (Retail Banking Relation Manager) Bank Syariah Mandiri.
 4. Wawancara dengan Adi, Nasabah Bank Syariah Mandiri.
 5. Wawancara dengan Burhanudin, Nasabah Bank Syariah Mandiri.
 6. Wawancara dengan Kamal, Nasabah Bank Syariah Mandiri.
 7. Wawancara dengan Karimudin, Nasabah Bank Aceh Syariah.
 8. Wawancara dengan Muslim. Nasabah Bank Syariah Mandiri.
 9. Wawancara dengan Saipul. Nasabah Bank Syariah Mandiri.
- ##### 1.7.4.2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah data yang secara langsung memberi petunjuk mengenai persoalan yang sedang diteliti, baik dalam bentuk foto, video, dan surat-surat atau akta jual beli, berikut dengan surat-surat lainnya yang relevan. Data-data dari studi dokumentasi ini berhubungan langsung dengan objek data penelitian menyangkut praktik jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh.

Selain data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan juga studi dokumentasi, peneliti juga mengumpulkan data kepustakaan, yaitu dengan cara *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah mencari dan mengumpulkan semua bahan kepustakaan baik berbentuk buku, kitab, peraturan, ensiklopedi, dan kamus yang pada pembahasannya menguraikan masalah konsep akad jual beli, selain

itu literatur tentang akad jual beli *murābahah* di Perbankan Syariah di Aceh.

Di antara kitab atau buku-buku yang relevan dengan tesis ini seperti buku-buku fiqh terutama karya Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Kemudian karya Muḥammad Abū Zahrah, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, karya Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, buku karya Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Muhamad Umer Chapra, *Toward Just Monetary System*, kemudian karya Nilam Sari, *Kontrak Akad & Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Ismail, *Perbankan Syariah*, Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan, baik itu teori *maqashid al-syariah*, maupun teori dan juga konsep mengenai akad jual beli *murābahah* yang ada di dalam beberapa literatur yang relevan. Metode analisis data yang digunakan menarik kesimpulan hasil penelitian yaitu dengan metode penelitian-empiris. Penelitian empiris merupakan suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun secara institusional di masyarakat.³³ Kemudian itu penulis berusaha menjelaskan, menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang dilakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori dalam Islam atau pakar ekonomi syariah terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

1.7.6. Jadwal penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memiliki hambatan berupa waktu yang sulit ditentukan dikarenakan penelitian

³³Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 5.

ini memerlukan penjadwalan khusus untuk dapat menjumpai para responden.

1.7.7. Panduan Penulisan Tesis

Adapun teknik penulisan tesis ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.³⁴ Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian Agama RI Tahun 2019.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tersendiri. Selaras dengan buku petunjuk/pedoman penulisan tesis tahun 2019, maka di dalam penelitian kualitatif, sistematika dan susunan penulisan tesis dapat disusun dengan empat bab, yaitu bab pendahuluan, khususnya menyangkut uraian masalah penelitian, hingga bab penutup berisi di dalamnya kesimpulan-kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, sistematika susunan penelitian ini dapat dikemukakan berikut ini:

Baba satu, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari 8 (delapan) sub bahasan, yaitu latar belakang masalah terkait masalah yang diangkat, berikut alasan dan urgensinya. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berisi poin-poin masalah hendak didalami dalam penelitian. Sub bab selanjutnya manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka yang mengemukakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relafan, dikemukakan pula tentang metode penelitian, yang berisi penjelasan jenis, bentuk, dan arah penelitian, dan diakhiri sub bahasan sistematika pembahasan.


Bab dua, merupakan bab yang menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep umum yang relevan dengan judul penelitian. Dalam konteks ini diberi uraian tentang konsep jual beli *murābahah* pada

³⁴Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 1.

perbankan syariah, terminologi jual beli *murābahah*, dasar hukum jual beli *murābahah*, rukun dan syarat jual beli *murābahah*, tujuan akad jual beli *murābahah*, dan di bagian akhir dikemukakan terkait implementasi akad jual beli *murābahah* pada perbankan syariah.

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian, khususnya tema mengenai temuan masalah beserta uraiannya, di samping itu analisis terhadap masalah yang ditemukan dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Pembahasan ini secara lebih rinci mengenai analisis praktik jual beli *murābahah* di Perbankan Syariah Aceh menurut perspektif Fatwa Mpu No. 1/2019 yang terdiri dari pembahasan profil Perbankan Syariah di Aceh dan MPU, praktik jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh, praktik jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh dalam perspektif fatwa No. 1/2019, dan terakhir yaitu tinjauan *maqāsid al-syariāh* terhadap jual beli *murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh.

Adapun bab empat, merupakan bab penutup, dan didalamnya dikemukakan dua sub bahasan, yaitu poin kesimpulan dari rumusan masalah, selanjutnya dikemukakan beberapa rekomendasi atau saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI *MURĀBAḤAH* PADA PERBANKAN SYARI'AH

2.1. Terminologi Jual Beli *Murābahah*

Menguraikan konsep jual beli *murābahah*, bukan merupakan tema baru dalam kajian ekonomi Islam atau muamalah. Konsep jual beli *murābahah* sudah muncul di era klasik, bahkan sudah ada pada masa perkembangan di awal-awal pembentukan konstruksi hukum masyarakat Islam. Hingga sekarang ini, telah dipertahankan dengan relatif cukup baik, bahkan ditemukan model modifikasi-modifikasi yang justru belum dikenal pada abad klasik. Untuk lebih memahami konsep jual beli *murābahah*, di bagian ini akan dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan para ahli, baik dalam pengertian etimologi, maupun terminologi.

Terma jual beli *murābahah*, tersusun dari tiga kata, yaitu jual, beli, dan *murābahah*. Kata jual dan beli, pada gilirannya merupakan satu frasa yang membentuk satu makna. Dalam pengertian yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia, frasa jual beli dimaknai dengan persetujuan saling mengikat penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan si pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli juga dimaknai menjual dan membeli.¹ Di dalam istilah lain, jual beli sering disebut dengan *sale*, *trade* (Inggris), di dalam bahasa hukum, *a sale* disebut sebagai pertukaran properti dengan properti dengan persetujuan antara kedua belah pihak,² atau disebut juga dengan istilah *al-bai'* (Arab).³

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Putaka Phoenix, 2009), hlm. 320.

²John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 247; J. Milton Cowan, *Arabic English Dictionary Third Edition*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 86: Lihat juga di dalam Dīb al-Khadrāwī, *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilīzī*, (Beirut: Al-Yamamah, 2004), hlm. 60.

³Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 124.

Istilah *al-bai'* dalam bahasa fikih (hukum Islam) biasa dipakai dalam menunjukkan pertukaran barang secara hukum, artinya saling mengikat dan beralih kepemilikan. Jual beli atau *al-bai'* merupakan muamalah yang membentuk hubungan hukum, sehingga pada tradisi Islam, *al-bai'* menjadi salah satu dari beberapa penyebab peralihan kepemilikan.⁴

Jual beli dalam berbagai definisi secara terminologi, selalu saja diarahkan kepada pertukaran harta sebagai objek akad, yang dilakukan atas dasar saling merelakan,⁵ atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁶ Dalam catatan al-Jaziri, disebutkan dua arti jual beli, baik dalam makna umum dan khusus. Definisi umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jual beli di dalam makna yang khusus ialah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.⁷

Menurut konsep awalnya akad jual beli dapat mengakibatkan peralihan hak kepemilikan dari si penjual kepada pembeli, demikian pula sebaliknya, karena jual beli sendiri adalah proses tukar menukar

⁴Sebab-sebab kemilikan, di samping melalui proses jual beli, juga melalui wakaf, hibah, warisan, serta sebab-sebab lainnya. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66-67; Lihat juga dalam, Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46-49:

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 67.

⁶Mardani, *Fiqh...*, hlm. 101.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266: Akad *salam* sebagaimana dalam definisi di atas adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli satu barang, di mana pembayaran harga barang oleh pembeli dilakukan di muka, yakni sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Dalam pengertian yang sederhana, *bai' salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di awal. Adapun *sharaf* berarti tukar menukar uang sebagai objek akad. Lihat dalam, Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 76; Lihat juga dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Cet 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 108; Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk, Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 251.

barang atas dasar prinsip suka sama suka.⁸ Jual beli di dalam makna asalnya berpengaruh kepada konsekuensi terjadinya pelepasan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁹

Dilihat dari definisi para ulama mazhab, cenderung memiliki perbedaan redaksi, sebagaimana dipahami berikut:¹⁰

1. Ulama mazhab Hanafi memberikan definisi jual beli sebagai satu pertukaran (*al-mubadalah*) harta dengan harta (*al-māl bi al- māl*) dengan adanya unsur saling rela atau rida.¹¹ Penegasan saling rela disini cenderung penting karena tidak dinamakan jual beli ketika dilakukan atas dasa paksaan.
2. Ulama mazhab Maliki memberikan definisi jual beli sebagai satu akad timbal balik (*akad mu'āwadah*) terhadap selain menfaat dan tidak pula atas dasar menikmati kesenangan (*mut'ah lazzah*). Di dalam definisi ini, dibatasi bahwa akad *ijārah* bukan merupakan jual beli, karena di dalamnya manfaat, sementara dalam jual beli dilakukan atas selain manfaat (*ghairu manfa'ah*). Sementara itu, akad nikah juga tidak disebut jual beli, karena di dalamnya bukan dilakukan atas dasar akad menikmati kesenangan (*ghairu mut'ah lazzah*).¹²
3. Ulama mazhab Syafi'i, jual beli atau *bai'* adalah kepemilikan atas suatu benda dengan akad saling menikar harta (*mu'āwadah*).¹³
4. Ulama mazhab Hambali, jual beli adalah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan sebab terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari istilah *ba'a*, berarti saling mengulurkan

⁸Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 64.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 263-266.

¹¹Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā' i al-Šanā' i fi Tartīb al-Syarā' i*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 526.

¹²Muḥammad Urfah al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī Alā al-Syarḥ al-Kabīr* Juz 3, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t), hlm. 2.

¹³Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 9.

tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang.¹⁴

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa di dalam konsep pelaksanaan jual beli memiliki minimal lima aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan juga pembeli.
- b. Adanya praktik tukar menukar harta.
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik di dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang.
- d. Saling rela.
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Di dalam keterangan yang lebih komprehensif, Andri Soemitra menyatakan bahwa maksud konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter), atau uang dengan barang, atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual-membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariat Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁵

Istilah kedua adalah *murābahah*, asalnya diambil dari *rabaḥa* yang dalam Kamus Arab dinamakan *diddun khasir*, yaitu beruntung, menguntungkan atau memberi keuntungan.¹⁶ Dikatakan *al-riḥ* atau keuntungan menurut Soemitra karena di dalam transaksi *murābahah* disebutkan adanya keuntungan yang jelas dari barang tersebut sesaat setelah dibandingkan dengan harga asalnya.¹⁷ Konsep *al-murābahah*

¹⁴Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 293.

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum...*, hlm. 64.

¹⁶Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 463.

¹⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79: Lihat juga, Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.

ini muncul saat membicarakan konsep jual beli, atau boleh dikatakan bahwa *murābahah* adalah salah satu jenis jual beli yang relatif umum dipraktikkan dalam masyarakat, yaitu jual beli kenal untung, di mana penjual menjual barang melebihi dari harga beli awal, dan kelebihan keuntungan tersebut diketahui oleh kedua pihak.

Menurut definisi terminologi, terdapat banyak definisi ulama, di antaranya dikemukakan oleh Sayyid Sābiq, bahwa *al-murābahah* ialah menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian disebut dengan jual beli *tauliyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual beli *waḍī'ah*.¹⁸ Syarat dari tiga konsep jual beli ini adalah antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui untung dari jual beli model *al-murābahah*, rugi dari jual beli model *waḍī'ah* atau tanpa untung dan ruga dalam jual beli model *tauliyah*.¹⁹

Definisi berikutnya dipahami dari ulasan Abd al-'Azīm bahwa *al-murābahah* adalah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.²⁰ Dua pengertian terakhir ini memberi pemahaman bahwa konsep *al-murābahah* sebetulnya akad jual beli yang sederhana, bisa disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum bagi masyarakat. Hanya saja, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual pada pihak pembeli tentang keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli pada umumnya, tidak ada suatu keharusan bahwa penjual menjelaskan berapa untung yang diperoleh dari hasil penjualannya itu. Ini selaras dengan apa yang diulas oleh Muhamad,²¹ bahwa *murābahah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebut dengan jelas, serta tegas tentang barang yang tengah diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauiqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

¹⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 38.

²⁰Sa'īd Abd al-'Azīm, *Akhṭā' Syā'ir'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

²¹Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.²²

Mengacu kepada minimal tiga definisi jual beli *murābahah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang (objek akad)
- d. Harga awal
- e. Harga jual
- f. Keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga di awal dan harga jualnya kepada pembeli.
- g. Akad (ijab kabul)

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dipahami bahwa konsep jual beli *murābahah* sama dengan jual beli pada umumnya, berbeda hanya pada keterusterangan penjual kepada pembeli mengenai harga asal dan keuntungan yang diperolehnya. Dengan begitu, maka dapat dirumuskan dalam ulasan baru, bahwa jual beli model *al-murābahah* merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap suatu barang yang dibolehkan dalam Islam, dan pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang kepada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

2.2. Dasar Hukum Jual Beli *Murābahah*

Sebagaimana sudah dikemukakan di awal bab ini, bahwa di dalam perjalanan sistem ekonomi Islam, sejak awal praktik jual beli dengan model *murābahah* ini sudah diakui sebagai salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan secara *syara'*. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli dibenarkan dalam Islam, dan praktik jual beli ini sudah berlaku sujak lama, bahkan menjadi satu-satunya model mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sepanjang keberadaannya. Hal Ini selaras dengan ulasan Ibn Khaldūn, bahwa di samping pertanian dan

²²Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

keterampilan, bidang perdagangan (jual beli) termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.²³

Diakuinya jual beli *al-murābahah* sebagai salah satu transaksi yang legal secara Islam merupakan satu imbalan di mana manusia bebas melakukan praktik muamalah, termasuk di dalam menentukan bentuk harga dan keuntungan yang diperolehnya. Kaitan hal ini, Al-Syīrāzī (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī dalam kitab yang berjudul *al-Muḥaẓẓab*, merupakan salah satu literatur pilihan dan dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi'ī, gamblang menyatakan bahwa jual beli *murābahah* dibolehkan, yaitu menjual barang dengan harga pokok, dan ditetapkan kadar keuntungannya.²⁴

Mengenai dasar hukum jual beli *murābahah*, umumnya para ahli merujuknya pada keumuman firman Allah Swt QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 menyangkut informasi hukum tentang kehalalan praktik jual beli dan keharaman praktik riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan (hasil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan (hasil) riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah Swt. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

²³Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690.

²⁴Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab...*, Juz 3, hlm. 133.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī di dalam komentarnya tentang ayat di atas, menyatakan bahwa maksud riba dalam konteks ayat merupakan satu tambahan atau menambahkan sesuatu. Atas dasar itu, dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang, sementara Allah Swt menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya, menunda pembayaran hutangnya.²⁵

Imām al-Qurṭubī dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba di dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang Arab. Misalnya seperti menagih uang hasil pinjaman dengan memberikan jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan al-Qurṭubī diharamkan sebagaimana disepakati seluruh umat sepanjang zaman.²⁶

Mengenai redaksi yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba, al-Qurṭubī berpandangan bahwa kalimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang umum di dalam Alquran. Huruf *alif* dan *lam* pada kata *al-bai'* berguna untuk keterangan jenis. Kemudian karena kata *al-bai'* adalah umum, yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, dan jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis maupun ijmak para ulama.²⁷ Dalam teori tafsir dijelaskan bahwa lafaz umum merupakan lafaz yang mencakup segala apapun yang layak dan pantas masuk ke

²⁵Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, (t.terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 724.

²⁶Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 770.

²⁷Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi'...*, hlm. 788.

dalam lafaz itu tanpa ada pembatasannya.²⁸ Untuk konteks kehalalan jual beli sebagaimana informasi QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 di atas merupakan bersifat umum, sehingga pengertiannya ialah setiap jual beli dihalalkan dalam Islam. Hanya saja, yang mengkhususnya ialah ada tidaknya unsur yang secara hukum bisa membatalkan akad jual beli itu, misalnya riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan lainnya.²⁹

Konsekuensi lafaz *'ām* adalah hukum-hukum yang mencakup dalam lafaz umum itu dapat saja masuk sepanjang tidak ada landasan atau dalil yang mengkhususkannya.³⁰ Bila hukum berlaku untuk satu lafaz *'ām*, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.³¹ Mengikuti pendapat ini, maka apapun yang relevan dengan cakupan makna *'ām* menjadi dasar masuknya hukum-hukum tertentu dalam cakupan makna lafaz tersebut. Terhadap keumuman ayat tersebut, maka jual beli dengan pola *murābahah* juga diakui. Di dalam konsep *murābahah* ini relatif cukup jelas tidak ada unsur pembatal akad di dalamnya. Yang perlu diperhatikan bagi pelakunya ialah keterusterangan penjual di dalam menerangkan jumlah harga asal dan keuntungan yang ditawarkan ke pembeli.

Legalitas jual beli *murābahah* juga diakui QS. A-Baqarah [2] ayat 282, merupakan satu-satunya ayat panjang dalam Alquran, dan informasinya menyangkut sistem muamalah tidak secara tunai atau utang piutang, hukum kesaksian dan pencatatan, termasuk juga jual beli:

²⁸Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 272: Bandingkan juga dengan ulasan, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179.

²⁹Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi'*..., hlm. 788.

³⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 183.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 50: Lihat juga, Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr Al-Arabī, 1958), hlm. 157: Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 242-248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتِبُوهُ ۖ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau pun lemah (keadaannya), atau pun tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar apabila yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Swt Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai seperti maksud ayat salah satunya bermakna hutang piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah Swt memberi nasihat dalam bermuamalah tidak secara tunai melakukan catatan hutang.³² Menurut al-Qurtubī, lafaz “*faktubuh*” pada ayat berarti perintah (*amar*) untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, Allah juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan).³³

Al-Ṭabarī juga berpendapat sama, bahwa lafaz ayat tersebut bermakna: *maka tulislah oleh kalian hutang yang kalian hutangkan sampai waktu tertentu dari jual beli atau pinjaman*”. Imām Al-Ṭabarī menjelaskan adanya beda pendapat para ulama dalam menentukan hukum menuliskannya, apakah wajib atau sunnah, sebagian berkata wajib dan sebagian yang lain menyebutkan sunnah.³⁴ Dengan begitu, cukup jelas kiranya hukum utang piutang dibolehkan dalam Islam, termasuk dalam konteks jual beli tidak secara tunai sebab ada unsur utang, bahkan bagi yang bersedia memberikan pinjaman bagi yang sangat membutuhkan dinilai sebagai perbuatan amal saleh.

Redaksi ayat yang menyebutkan jual beli merujuk kepada lafaz “وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ”, artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu

³²Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 561.

³³Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’* ..., hlm. 430-431: Makna “تَدَايَعْتُمْ” atau dalam bentuk dasar “تَبَايَعْتُمْ” yaitu bermuamalah tidak secara tunai, termasuk utang piutang, dan akad salam (pesanan) dengan cara mencatat. Lihat ulasannya dalam, Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manhaj* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 147-148.

³⁴Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’* ..., Jilid 4, hlm. 773.

berjual beli”.³⁵ Potongan ayat ini menjadi dasar hukum yang cukup tegas bahwa jual beli menjadi bagian dari yang diakui dalam syariat Islam. Jual beli menjadi satu bentuk cara di dalam memperoleh hak kepemilikan yang legal secara hukum Islam. Hal ini selaras dengan definisi jual beli sebelumnya, bahwa jual beli itu berupa pertukaran kepemilikan. Artinya penjual dengan rela menyerahkan kepemilikan barangnya pada pembeli, si pembeli juga dengan rela menyerahkan harga barang tersebut kepada pihak penjual. Model pertukaran harta seperti ini diakui dan dilegalkan di dalam Islam sepanjang tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli itu sendiri.

Legalitas jual beli dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru, namun menjadi kegiatan yang dipraktikkan dan berlaku umum di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Hanya saja, agama Islam kemudian merevisi praktik-praktik yang secara hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, ataupun sekurang-kurangnya menganulir praktik-praktik menyimpang. Dalam catatan al-Sirjānī, disebutkan ada tiga prinsip umum yang harus diperhatikan di dalam sebuah transaksi atau perjanjian (termasuk di dalamnya adalah jual beli model *murābahah*, yaitu perjanjian yang telah disepakati tidak menghapus (tidak bertentangan) undang-undang syariat Islam, tidak membuat syarat-syarat yang tidak ada ketentuannya dalam Alquran. Kemudian, prinsip lainnya harus menghasilkan rasa rela (*rida*) antara para pihak, dan dilakukan dengan tujuan jelas dan transparan.³⁶

Selain dua ayat di atas, ditemukan juga beberapa ayat lain yang oleh sebagian ahli menganggapnya relevan dengan legalitas jual beli *murābahah* seperti misalnya kepada kepada QS. al-Nisā’ [4] ayat 29 yang menerangkan tentang larangan memakan harta orang dengan cara yang batil kecuali dilakukan atas dasar perdagangan yang saling

³⁵Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi’i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 271.

³⁶Rāghib al-Sirjānī, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 161-162: Mengenai prinsip-prinsip jual beli juga dapat ditemukan di dalam ulasan Idrī, *Hadis...*, hlm. 179.

rela.³⁷ Selanjutnya QS. Al-Mā'idah [5] ayat 1 yang menyatakan agar selalu menepati akad-akad yang sudah dilakukan.³⁸

Selain dalil Alquran, rujukan hukum akad *murābahah* ini juga merujuk kepada keumuman hadis riwayat Ibn Majah, dari Shuhaib berikut ini:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.³⁹

Dari Shuhaib ra, bahwa Nabi bersabda: Ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan juga mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah: No. 2280).

Hadis ini secara redaksional menginformasikan bahwa Rasul melegalkan jual beli tidak secara tunai. Dalam kasus jual beli dengan akad *murābahah*, penjual bisa menaikkan harganya dengan alasan-alasan dan pertimbangan lamanya tenggang waktu yang diberi pada pembeli. Jual beli tidak secara tunai ini mempunyai pola yang cukup beragam, salah satunya dengan tambahan keuntungan dari harga asal (*murābahah*).

Dalil hadis lainnya mengacu kepada keumuman hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.⁴⁰

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Baihaqi: No. 2331).

³⁷Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual...*, hlm. 140-142.

³⁸*Ibid.*

³⁹Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 219.

⁴⁰Imam Baihaqi, *Sunan Al-Shaghir*, Juz 8, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1991), hlm. 330.

Informasi hadis ini cenderung sama seperti informasi QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Artinya, muamalah yang dilakukan oleh seseorang (termasuk di dalam bentuk jual beli) harus dilaksanakan atas alasan saling suka (rela). Informasi hadis tersebut menunjukkan pengakuan bolehnya melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Pada posisi ini, jual beli *murābahah* merupakan jual beli di mana harga asalnya ditambah dengan jumlah keuntungan yang disepakati. Pembeli yang menyepakai nilai keuntungan yang diterima penjual menjadi alasan bolehnya menggunakan akad *murābahah*.

2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murābahah*

Dalam sistem muamalah Islam, setiap praktik transaksi yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat serta rukunnya. Keharusan untuk memenuhi ketentuan syarat dan rukun agaknya yang menjadi pembeda dengan proses transaksi secara konvensional. Term rukun dalam konteks muamalah merupakan sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah, apabila rukun terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi sah, dan sebaliknya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.⁴¹ Adapun syarat ialah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan juga dilakukan, atau sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.⁴²

⁴¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195; Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 37; Lihat juga di dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175: Setiap kontrak muamalah memiliki syarat-syarat dan rukun tersendiri. Berdasarkan aspek hukum, legalitas suatu kontrak tergantung pada sempurnya tidaknya rukun dan syarat akad kontrak itu sendiri. Oleh sebab itu, para ulama, dalam berbagai kesempatan tetap melampirkan pembahasan rukun dan syarat yang wajib ada dan dipenuhi di dalam suatu akad, tidak hanya dalam akad muamalah, juga di dalam akad-akad lainnya, demikian juga dalam jual beli *murābahah*.

⁴²Gamala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 47:

Praktik muamalah dalam bentuk jual beli model *murābahah* secara prinsip juga sama dengan konsep jual beli pada umumnya, di mana muncul ketentuan wajib memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai rukun-rukun jual beli *murābahah*, dikelompokkan ke dalam tiga unsur umum, yaitu:⁴³

1. Pelaku
2. Objek
3. Ijab Kabul

Mengikuti tiga unsur di atas, dipahami bahwa rukun akad jual beli *murābahah* sama persis dengan rukun jual beli secara umum. Ini selaras dengan keterangan Soemitra, saat ia menjelaskan mengenai kesamaan rukun *al-murābahah* dengan akad jual beli pada umumnya sebagaimana diambil dari pandangan jumhur ulama. Hanya saja jika merujuk pada pandangan Abu Hanifah, maka setiap kontrak, apapun namanya hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan kabul saja, baik dalam akad jual beli, dan akad-akad lainnya.⁴⁴

Menyangkut rukun pertama, para pelaku, adalah penjual serta pembeli. Tidak mungkin ada transaksi *murābahah* ketika para pihak tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. demikian juga mengenai keberadaan objek, harus ada di dalam akad *murābahah*, termasuk pula pelaksanaan pelepasan hak kepemilikan melalui *sighah* ijab kabul. Ketika rukun tersebut di atas harus ada dan wujud secara komulatif. Maknanya, satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka jual beli *murābahah* batal demi hukum (tidak sah).⁴⁵

Selain rukun, ada juga hal-hal lain yang ada di luar rukun yang wajib dipenuhi, yaitu menyangkut syarat-syarat yang harus ada bagi pelaksanaan jual beli *murābahah*, baik syarat yang berkaitan dengan rukun maupun syarat yang sama sekali di luar rukun. Untuk kriteria

Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup & Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 182.

⁴³Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 195.

⁴⁴Andri Soemitra, *Hukum...* hlm. 83.

⁴⁵Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 195.

pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun dapat diulas seperti berikut ini:

1. Syarat Pelaku. Para pelaku, baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi kriteria orang-orang yang telah layak dibebani hukum. Dalam kondisi ini, para pelaku harus dianggap sudah dewasa dan atau *baligh* dan berakal. Untuk itu, pelaku yang tidak berakal, bisa dalam bentuk anak-anak yang masih sangat kecil, atau orang gila tidak bisa melakukan akad jual beli. Dalam bahasa hukum, syarat para pelaku biasa disebutkan dengan *mukallaf*, yaitu orang-orang yang oleh hukum sudah dianggap layak untuk bertindak terhadap apa yang dikehendakinya dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁴⁶
2. Syarat Objek. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli *murābahah*, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang sama seperti dalam jual beli biasa, yaitu objeknya harus jelas dan tidak samar-samar yang bisa menimbulkan adanya akad *gharar*. Objeknya bernilai,⁴⁷ selain itu, objek yang diperjualbelikan harus dari sesuatu yang di dalam agama dihalalkan.⁴⁸ Karena itu, tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram, kemudian suatu objek yang belum jelas wujudnya di ketika akad jual beli dilaksanakan. Jual beli katika barang belum ada kejelasannya biasa dinamakan dengan jual beli *gharar*, dan praaktiknya dilarang di dalam Islam seperti tersebut dalam riwayat hadis berikut:⁴⁹

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ
وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.⁵⁰

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (di dalam kondisi terpaksa), serta penjualan

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 90.

⁴⁷Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tp: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 20.

⁴⁸Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 90.

⁴⁹Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 56.

⁵⁰Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

secara *gharar* (menipu) dan juga menjual buah sebelum sampai waktunya. (HR. Abu Daud).

Keterangan hadis lainnya dapat dipahami sebagaimana di dalam riwayat Ahmad berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ ثَرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ.⁵¹

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli gharar. Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual suatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar. (HR. Ahmad: No. 30822).

3. Syarat Ijab Kabul. Dalam ijab kabul ini, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objeknya, adanya paksaan, dan ataupun penipuan.⁵² Selanjutnya, ijab kabul harus berisi pernyataan suatu kehendak menyerahkan barang dan menerima barang, dan harus diucapkan secara jelas, baik pihak yang menjual barang maupun pihak pembeli barang.

Selain syarat yang berhubungan dengan akad, ada juga syarat yang tidak menyertai rukun. Antonio menyatakan minimal 5 syarat:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya.
2. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.

⁵¹Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

⁵²Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 195.

3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah memiliki cacat atau tidak.
5. Penjual harus menjelaskan atas semua hal mengenai pembelian.⁵³

Penting juga dikemukakan apa yang disebutkan oleh Shochrul dan kawan-kawan, bahwa di dalam praktik akad *murābahah*, materi atau informasi tentang harga pokok pembelian dan juga keuntungan harus sampai kepada pembeli. Keterbukaan tersebut menjadi upaya untuk menciptakan kerelaan satu sama lain yang akan membei nilai tambah keberkahan dalam transaksi jual beli. Di samping itu, materi penting lainnya ialah bahwa penjual barang harus benar-benar telah memiliki barang secara hukum, atas dasar itu tidak boleh melakukan jual beli terhadap barang yang yang belum dimiliki. Syarat lainnya seperti objek barang yang diperjualbelikan bukan merupakan suatu objek ribawi.⁵⁴

Pada kasus-kasus tertentu, sangat dimungkinkan penjual tidak secara terus terang menyebutkan harga asal, karena misalnya ingin mengambil keuntungan besar dari pembeli, sehingga sebuah barang yang harganya murah justru dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu menyangkut orang yang membeli barang secara *murābahah* dengan harga yang disebutkan penjual, kemudian diketahui baik dengan pengakuan atau dengan bukti bahwa harga barang tersebut lebih murah dan barang masih ada.

Ibn Rusyd sekurang-kurangnya menyebutkan empat pendapat ulama yang berkembang. Menurut Imām Abū Ḥanīfah dan juga para ulama yang sependangan dengannya menyatakan, bahwa apabila ada kondisi penipuan mengenai harga, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* secara mutlak.⁵⁵ *Khiyar* di dalam bahasa fikih muamalah

⁵³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 102.

⁵⁴Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020), hlm. 90.

⁵⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 400.

dinamakan dengan hak untuk membatalkan atau meneruskan proses jual beli.⁵⁶ Jika kondisi di mana penjual ketahuan berbohong bahwa harga asal barang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan penjual, maka pembeli berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Artinya, pembeli secara hukum mempunyai wewenang di dalam membatalkan atau tetap meneruskan jual belinya.

Pendapat kedua dikemukakan dari kalangan Imām Mālik serta ulama-ulama yang sepaham dengannya berpendapat bahwa di dalam kondisi adanya penipuan mengenai harga, dan tidak mengungkapkan harga asal brangan secara jujur, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk mengambil harga yang benar dan sesuai, ataupun tetap membiarkannya dengan harga yang sudah ditetapkan penjual.⁵⁷ Jadi, latar perbedaan pendapat Imām Mālik dan Imām Abū Ḥanīfah ialah terletak pada kekuatan hak *khiyar*. Bagi Imām Abū Ḥanīfah, *khiyar* bersifat mutlak dimiliki oleh pembeli, sehingga dia bebas saja untuk membatalkan jual beli meskipun penjual tidak setuju, sebab *khiyar* yang dimiliki pembeli bersifat mutlak. Sementara di dalam pendapat Imām Mālik, *khiyar* justru tidak begitu memikat, hanya saja pembeli bisa untuk memilih meneruskan dengan menawar kembali harganya

⁵⁶Term *khiyar* dalam kaitannya dengan jual beli berarti hak untuk memilih untuk meneruskan jual beli. Dalam pengertian yang lain, *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk bisa meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Lihat di dalam, Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqih...*, hlm. 78: Keterangan lainnya dapat dilihat di dalam ulasan, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 98: Istilah *khiyar* ini juga berlaku dalam hak membatalkan atau tidak membatalkan perkawinan, karena ditemukannya aib atau cacat dari pada salah satu pasangan, yang sebelumnya belum diketahui. Atas dasar itu, penggunaan istilah *khiyar* ini umum dipakai bukan hanya dalam muamalah Islam, tetapi juga di dalam keluarga Islam. Lihat, Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 2, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bil Āsār*, (Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 279-280: Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk) Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 247.

⁵⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 399.

secara normal, namun jika penjual tidak setuju, maka jual beli yang sudah dilakukan dianggap sudah mengikat secara hukum.

Pendapat ketiga adalah Imām al-Syāfi'ī, dan pendapat Imām al-Syāfi'ī sendiri ada dua versi. Versi pertama bahwa pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* secara mutlak. Versi kedua adalah jual beli tetap berlanjut tetapi ada keharusan secara hukum untuk menetapkan harga yang sesuai, jika ternyata harga yang ditetapkan penjual tidak sesuai dengan kenyataan harga modal, maka kelebihan harganya itu bisa dibatalkan, dan ditetapkan harga yang sesuai. Adapun pendapat yang keempat berasal dari Imām al-Šaurī, Ibn Abī Laila, Aḥmad dan ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan mereka menyatakan bahwa, jual beli tetap terjadi dan harus (berkekuatan hukum) kepada kedua pihak setelah kelebihan harga dihilangkan.⁵⁸

Mengacu pada ulasan di atas, jual beli *murābahah* di samping ada syarat bagi para pihak, objek jual beli dan ibaj kabul, juga harus ada kejujuran bagi penjual. Artinya, syarat bahwa penjual jujur saat menjelaskan harga beli pertamanya kepada pembeli ialah satu syarat yang mesti ada. Sebab, dalam kondisi yang terakhir ini, yang akan dirugikan ialah pembeli, sebab nilai harga yang ia ketahui dari pihak penjual justru berbeda dengan kenyataannya. Oleh sebab itu, ulama (meskipun masih ada perbedaan pendapat di dalamnya) berpendapat bahwa pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya.

2.4. Implementasi Akad Jual Beli *Murābahah* pada Perbankan Syariah

Konsep akad jual beli sebagaimana dikemukakan sebelumnya mengalami beberapa perubahan mendasar, yang awalnya sederhana hanya melibatkan dua pihak menjadi tiga pihak. Akad jual beli pola *murābahah* yang diserap dan diimplementasikan perbankan syariah melibatkan pihak ketiga, yaitu *supplier* sebagai penyedia objek jual beli yang diinginkan nasabah. Menurut Widjajaatmadja dan Solihah, *murābahah* yang merupakan produk perbankan syariah ini berbeda

⁵⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 400.

dengan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja.⁵⁹

Implementasi jual beli *murābahah* di perbankan syariah sudah diatur dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Selain itu dasar hukum pelaksanaannya juga ada di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005, kemudian PBI Nomor 9/19PBI/2007, *joncto* Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Melalui beberapa pengaturan tersebut, maka pelaksanaan dan juga implementasi jual beli *murābahah* mendapat legalitas dan payung hukum yang kuat. Masing-masing regulasi tersebut dapat dijelaskan kembali berikut ini:⁶⁰

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* sekurang-kurangnya mengatur sembilan poin tentang akad jual beli *murābahah*, yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Di dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

⁵⁹Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), hlm. 94-95.

⁶⁰Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 196.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati itu pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. PBI No. 7/46/PBI/2005

PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, juga mengatur tentang ketentuan akad jual beli *murābahah*, sebagaimana dipahami dalam Pasal 9 Ayat (1) yang berisi delapan poin:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

3. PBI Nomor 9/19PBI/2007

PBI Nomor 9/19PBI/2007 terkait Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam peraturan ini, disebutkan salah satu akad syariah yang bisa diimplementasikan di perbankan syariah adalah akad *murābahah*. Ini dipahami dari Pasal 3, yang mengatur di antara pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan, maka dapat mempergunakan antara lain akad *murābahah*, di samping akad-akad lainnya, seperti *salam*, *istisna'*, *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bitamlik* serta *qardh*.

Dalam penjelasan PBI ini, dikemukakan definisi *murābahah* sebagai transaksi jual beli atas suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana si penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

4. SE BI Nomor 10/14/DPbS

Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah di Indonesia. Di dalam SE BI ini, diatur beberapa poin tentang ketentuan akad jual beli *murābahah*. Di dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murābahah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana di dalam rangka membeli barang terkait dengan kegiatan transaksi *murābahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang merupakan obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan pada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murābahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murābahah* dari nasabah yang antara lain ialah meliputi aspek personal yaitu analisa atas karakter (*character*)

- atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (*capital*) atau prospek usaha (*condition*).
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
 - g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *murābahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
 - h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan di dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murābahah*.
 - i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

SE BI Nomor 10/14/DPbS juga mengatur bahwa Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa ada diperjanjikan di muka. Bank juga dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil. Di dalam kondisi ini, akad jual beli *murābahah* benar-benar mendapat tempat sebagai salah satu opsi pembiayaan yang diaplikasikan pada perbankan syariah.

Konsep jual beli *murābahah* seperti dalam uraian sebelumnya, merupakan jual beli *murābahah* yang sederhana hanya mengikat dua pihak saja, yaitu antara penjual dan pembeli. Sementara dalam bank syariah, biasa dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yang saling berinteraksi, yaitu konsumen dan bank sebagai pihak pertama juga kedua, dan melibatkan penyedia barang sebagai pihak ketiga, yaitu *supplier*.⁶¹ Model ini merupakan pengembangan dari akad jual beli yang dijelaskan di dalam kitab fikih.⁶² Praktik jual beli *murābahah*

⁶¹Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 127.

⁶²Moh. Mufid, *Kaidah...*, hlm. 127.

yang terakhir ini disebut dengan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā*'.

Dalam disertasi Sami Hamud, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq Al Jawi,⁶³ bahwa *murābahah li al-amr bi al-syirā*' ataupun *murābahah* dengan perintah memasan pembelian dilakukan dengan pola nasabah meminta ataupun mengajukan permohonan pada bank agar membelikan barang yang diminta dengan spesifikasi ditetapkan nasabah, berdasarkan sebuah perjanjian nasabah untuk benar-benar membeli barang tersebut secara *murābahah* dengan nisbah laba yang disepakati oleh kedua pihak. Kemudian nasabah membayar barang itu dengan angsuran sesuai kemampuannya.⁶⁴ Masih dalam kutipan yang sama, Yunus al-Mishri menjelaskan, pada jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā*', seorang peminat ataupun nasabah mengajukan permohonan kepada perbankan untuk membeli suatu barang karena nasabah tidak ada uang yang cukup untuk membeli secara kontan, dan karena penjual tidak menjual barang tersebut kepadanya secara kredit, atau mungkin karena tidak bisa menjual barang secara kredit, atau karena tidak tahu kredibilitas pembeli, atau si penjual sedang membutuhkan uang tunai, kemudian bank membelikan barang itu dengan tunai dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga kredit yang lebih tinggi.⁶⁵

Jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā* sama dengan *ilzām al-wā'id bi al-syira*', atau keharusan ada perjanjian untuk membeli. Polanya ialah berupa kesepakatan pembelian barang oleh perbankan sesuai dengan yang dikehendaki nasabah, kemudian menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga yang disepakati dan juga dengan memberikan keuntungan tertentu pada pihak bank. Pembayarannya dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil.⁶⁶

⁶³M. Shiddiq Al Jawi, "*Murābahah* pada Bank Syariah", diakses melalui: <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 22 Februari 2021.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 89.

Model jual beli dengan melibatkan pihak bank memang tidak disinggung dalam kitab fikih klasik, melainkan praktinya baru ada sejalan dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang saat ini sudah sangat pesat penyebarannya.

Perjanjian dengan akad jual beli melalui pola *murābahah* ini bank membiayai pembelian barang ataupun aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya, dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang, setelah kepemilikannya itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya ke nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* (margin) keuntungan, di mana nasabah harus diberitahu oleh bank menyangkut berapa harga beli bank pada pemasok dan menyepakati berapa besar *mark up* margin keuntungan yang ditambahkan harga beli bank tersebut.⁶⁷

Dalam catatan Amran Suadi, aplikasi dan implementasi akad jual beli *murābahah* di perbankan syariah sedikitnya memiliki tiga tipe, yaitu.⁶⁸


1. Implementasi Tipe Pertama

Tipe pertama penerapan *murābahah* adalah tipe yang tampak sama dengan pola *murābahah* klasik, di mana pihak bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, kemudian dijual pada nasabah dengan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh dengan kredit atau angsuran per masa yang sudah disepakati bersama antara nasabah dengan bank. Terkait dengan pola ini, maka digambarkan dalam skema sebagai berikut:

⁶⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 191.

⁶⁸Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 196.

Gambar 1: Pola Akad *Murābahah* Tipe Satu



Sumber: Amran Suadi (2018).


2. Implementasi Tipe Kedua

Tipe kedua juga mirip dengan tipe pertama di atas, akan tetapi perpindahan kepemilikan bukan dari bank kepada nasabah, langsung dari *supplier* ke nasabah. Sementara pembayaran dilakukan secara langsung oleh bank yang bersangkutan kepada pemasok (*supplier*). Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian akad *murābahah* dengan bank. Pembeliannya dapat dilakukan secara *cash* ataupun secara kredit sesuai ketentuan yang disepakati kedua pihak (bank dengan nasabah).⁶⁹

Salah satu poin yang mesti diperhatikan dalam tema kedua ini adalah menyangkut perjanjian *murābahah* dan pola tranfer yang ke pihak pemasok. Pada saat bank dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi *murābahah* maka bank akan menstransfer uang pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer pada rekening *supplier*. Adapun model tipe kedua ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

⁶⁹Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 197.

Gambar 2: Pola Akad *Murābahah* Tipe



Sumber: Amran Suadi (2018).

3. Implementasi Tipe Ketiga

Tipe ketiga dalam bentuk bank melakukan perjanjian akad jual beli *murābahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama memberi wakil (mewakilkkan) atau akad wakalah kepada nasabah untuk dapat memberi sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah mendandatangani tanda menerima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berutang ke bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.⁷⁰

Implementasi tipe yang ketiga sarat dengan penyimpanan nilai syariah, yaitu jika bank mewakilkan ke nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga sementara akad jual beli *murābahah* telah dilaksanakan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank. Inilah yang menjadi poin penting dalam akad *murābahah*, yaitu ada keharusan bagi bank untuk lebih dulu memiliki barang secara prinsip

⁷⁰Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 199: Lihat juga dalam, Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 199.

dari pihak *supplier*. Mengenai pola akad *murābahah* tipe yang tiga ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3: Pola Akad *Murābahah* Tipe



Sumber: Amran Suadi (2018).

Mengacu kepada gambar di atas, maka pihak nasab bersama dengan pemasok barang menjadi bagian yang sejajar dalam akad jual beli *murābahah* belalui bank syariah. Terdapat tiga komponen utama dalam akar jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, yaitu pihak Bank yang memberikan pembiayaan, kemudian pihak nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari Bank, kemudian pihak pemilik atau penyedia barang (*supplier*).

Pola pelaksanaan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* di atas tampak menjadikan kepemilikan objek jual beli tetap terjadi setelah akad dilaksanakan. Untuk tahapan pertama, pihak bank harus benar-benar melakukan akad jual beli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan *supplier*, dan bank juga harus benar-benar memiliki barang tersebut secara prinsip, artinya ada perpindahan kepemilikan dari *supplier* kepada bank. Setelah itu, bank baru menjual kembali kepada nasabah dengan akad jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, dibayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

Implementasi dan praktik di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah terhadap akad jual beli *murābahah* sebagaimana digambarkan di dalam tiga tipe di atas memiliki peluang pelanggaran

nilai syariat Islam. Oleh karena itu, kemungkinan-kemungkinan dari pelanggaran tersebut dapat diantisipasi saat peluang pelanggarannya diperkecil, yaitu dengan upaya pihak bank syariah harus betul-betul mampu menerapkan prinsip-prinsip akad *murābahah* seperti diatur dan disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI, berikut dengan SE BI dan PBI sebelumnya.

2.5. Tujuan Akad Jual Beli *Murābahah*

Membicarakan tujuan akad jual beli *murābahah*, sama dengan membicarakan tujuan disyariatkannya hukum jual beli, atau di dalam peristilahan yang populer disebut dengan istilah *ḥikmah al-syarī'ah* atau dipakai pula istilah *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷¹ Secara umum, tujuan atau maksud-maksud hukum Islam—termasuk hukum jual beli pola *murābahah*—diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau *maṣlahah*. Artinya, *maṣlahah* menjadi capaian akhir dari tujuan hukum-hukum Islam, baik di bidang muamalah, keluarga jinayat dan politik Islam.

Terminologi *maṣlahah* di sini secara harfiah dimaknai sebagai kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan,⁷² atau dalam istilah Indonesia sering disebut dengan maslahat dan kemaslahatan.⁷³ Dalam makna yang lebih luas, *al-maṣlahah* sebagai satu kebaikan dan kemanfaatan atau apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan. Makna ini seperti disebutkan oleh Abū Zahrah dan Al-Būṭī.⁷⁴

Dalam catatan al-Qaradāwī, *maṣlahah* itu menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Apapun yang mengarah kepada usaha

⁷¹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45-51.

⁷²Satria Effendi M. Zein, *Ushul...*, hlm. 148: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁷³Satria Effendi M. Zein, *Ushul...*, hlm. 148: Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁷⁴Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229: Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23.

dan upaya perbuatan untuk menghindari kemudaratan dan kerusakan disebut dengan *maṣlahah* dan apapun yang dapat mengejawantahkan kemanfaatan, itu adalah bagian dari makna *maṣlahah*.⁷⁵ Mengikuti definisi ini, maka kemaslahatan menjadi tujuan umum ditetapkanannya syarat kepada umat Islam, termasuk tujuan dilegalkannya jual beli *murābahah*.

Maṣlahah sebagai tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) jual beli *maṣlahah* masuk dalam kategori *darūriyah*, yaitu untuk menjaga dan memelihara harta benda dari perolehan kepemilikan yang tidak sah, atau dalam bahasa yang umum disebut dengan *ḥifẓ al-māl*. Praktik jual beli yang benar, memenuhi syarat dan rukun adalah salah satu upaya untuk menghilangkan hara riba. Konsep *ḥifẓ al-māl* termasuk pula di dalamnya larangan mencuri, dan mecusikan kepemilikan, larangan makan riba.⁷⁶

Konsepsi tentang tujuan dari pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat muslim, atau dalam istilah ushul fikih disebutkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk tujuan dari pemberlakuan akad *murābahah*. Terminologi *maqāṣid al-syarī'ah* boleh jadi tidak asing lagi bagi ahli hukum Islam, praktisi dan akademisi hukum Islam. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* dikonsepsikan secara komprehensif oleh Imām al-Syāṭibī (w. 790 H), merupakan tokoh ulama terkemuka di dalam mazhab Mālikī.⁷⁷ Teori *maqāṣid al-syarī'ah* pada intinya

⁷⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁷⁷Dalam sejarah perkembangan kajian *maqāṣid al-syar'iyah*, sebetulnya al-Syāṭibī (w. 790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu bicara tentang teori "*maṣlahah*" sebagai *maqāṣid* ditetapkanannya seluruh hukum kepada umat muslim. Ulama yang lebih awal mengkaji masalah tersebut seperti Imām al-Juwainī (w. 438), al-Ghazālī (murid al-Juwainī, w. 505), Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām (w. 660), al-Qarafī (w. 684), Najm al-Dīn al-Ṭūfī, (w. 716), dan Ibn Qayim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan penggunaan *maṣlahah* dan kajian tentang tujuan (*maqāṣid*) ditetapkanannya hukum Islam dilakukan oleh al-Syāṭibī. Di tangan dan hasil fikir beliaulah teori *maqāṣid* disempurnakan bahkan pembaruan. Di samping itu, al-Syāṭibī memberikan uraian landasar teoritis yang relatif lebih komprehensif ketimbang ulama sebelumnya.

menjadi dasar filosofis hukum, termasuk hukum muamalah Islam, fokusnya pada upaya melihat tujuan dari pensyariaan hukum Islam di tengah masyarakat.

Secara definitif, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*.⁷⁸ Istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣud*,⁷⁹ dengan kata dasarnya yaitu *qāṣada* artinya kesengajaan dan tujuan. Djazuli sering menyebutkan arti *maqāṣid* sebagai tujuan, bahkan ia bergantian menyebutkan istilah *maqāṣid* dan sekaligus diberi maknanya.⁸⁰ Jadi istilah *maqāṣid* bisa dimaknai sebagai tujuan atau maksud dari sesuatu. Adapun istilah *syarī'ah*, dimaknai sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.⁸¹ Pada asalnya, kata *syarī'ah* ada dua arti. Pertama adalah jalan yang lurus (طريقة المستقيم). Kedua ialah sumber air yang berasal dari sumbernya.⁸² Menurut terminologi, istilah *syarī'ah* umumnya dimaknai sebagai ketetapan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (yaitu orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) ataupun berupa pilihan (atau menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.⁸³ Dengan begitu, syariah adalah

Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45-51.

⁷⁸Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 41.

⁷⁹Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 9.

⁸⁰Lihat, A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 171.

⁸¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 19.

⁸²Muḥammad Abd al-Āṭī Muḥammad Alī, *al-Maqāṣid al-Syarī'iyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007), hlm. 79.

⁸³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul

ketetapan Allah yang ditetapkan melalui sumber hukum Alquran dan hadis, boleh jadi dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, pilihan, pengkondisian.

Maqāṣid al-syarī'ah berarti tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt.⁸⁴ Dengan begitu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini digunakan dalam kerangka fikir mencarikan alasan-alasan filosofis dari ketetapan hukum Islam itu sendiri. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan dalam tesis ini dengan alasan untuk menganalisa konsep jual beli *murābahah* multiguna yang diterapkan pada perbankan syariah di Aceh. Teori tersebut digunakan sebagai upaya untuk menganalisa apakah konsep jual beli *murābahah* pada perbankan syariah sudah memenuhi nilai filosofis hukum Islam atau tidak. Oleh sebab itu, alasan ini cukup menjadi pertimbangan di dalam menganalisa ulang praktik jual beli *murābahah* yang rujukannya mengacu pada kerangan konseptual.

Selain tujuan umum, jual beli dengan *murābahah* mempunyai tujuan dan manfaat yang khusus. Di bagian ini, dapat dikemukakan beberapa ulasan, di antaranya dikemukakan oleh Ramdhani, bahwa manfaat akad *murābahah* khususnya yang diterapkan di perusahaan perbankan syariah adalah memberikan keuntungan kepada bank atau dalam jual beli *murābahah* dalam pola yang sederhana (bukan dalam mekanisme jual beli bank) adalah memberikan keuntungan kepada pihak penjual. Selain itu, jual beli *murābahah* juga relatif sederhana untuk diaplikasikan pada sistem perbankan syariah, atau jual beli di tengah-tengah masyarakat. Menyangkut risiko bank, jual beli model *murābahah* ini dilakukan untuk tujuan dan manfaat:

- a. *Default* atau kelalaian, pihak nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.

Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

⁸⁴Dikemukakan Alāl al-Fāsī, dimuat dalam, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 42.

- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila suatu barang tinggi harga, setelah bank membelinya untuk nasabah. Pihak bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang bisa saja ditolak oleh nasabah atas berbagai sebab.
- d. Dijual karena *murābahah* bersifat jual beli dengan utang.⁸⁵

2.6. Definisi Fatwa

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.⁸⁶

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.⁸⁷ Sebagaimana yang kami telusuri dari situs Majelis Ulama Indonesia, dalam profil dijelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

⁸⁵Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi & Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, (Boyolali: Markumi, 2019), hlm. 88: Keterangan juga dikemukakan dalam, Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Autentik: Implemantasi Rukun, Syarat, Prinsip Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 97-98.

⁸⁶ Pasal 1 angka 1 Perpres 151/2014

⁸⁷ Pasal 2 Perpres 151/20145

Dalam situs tersebut disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
- b. memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khitah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Ishlah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

2.6.1. Fatwa Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang kami sarikan dari Mohammad Daud Ali dalam buku *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia* (hal. 71-111) sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. *al-Qur'an*;
2. *as-Sunnah (al-Hadits)*;

3. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidlal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode *ijtihad* adalah:

1. *Ijma'*

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

2. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.

3. *Istidlal*

Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.

4. *Masalih al mursalah*

Adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

5. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6. *Istishab*

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

7. *'urf*

'urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.⁸⁸

Menurut Sulaiman Abdullah dalam buku Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas (hal. 65) mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori *ijma' sukuty*.⁸⁹

Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

2.6.2. Kedudukan Fatwa MUI Sebagai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁹⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

⁸⁸ Mohammad Daud Ali .Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam.Jakarta. 1998, hlm. 71.

⁸⁹ Sulaiman Abdullah .Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas. Jakarta:Sinar Grafika. 2004, hlm. 65.

⁹⁰ Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.⁹¹

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g. Komisi Yudisial (KY);
- h. Bank Indonesia (BI);
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Bupati/Walikota;
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU 12/2011 di atas, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁹¹ Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

2.6.3. Kedudukan MUI dan Fatwa MUI dalam Perspektif Ketatanegaraan

Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy dalam Jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif (hal. 375-375) sebagaimana yang kami sarikan, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.⁹²

Lebih lanjut dijelaskan, artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Ainun menambahkan bahwa fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan Living Law Kita yang kami akses dari Media Indonesia mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Lebih lanjut Mahfud berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari

⁹² Ainun Najib. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012, hlm. 375.

sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Bagaimana kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan? Mahfud menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).

2.6.4. Perkembangan Fatwa MUI

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia menurut Yeni Salma Barlinti dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional”, yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagaimana yang kami kutip dari artikel Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat, dijelaskan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

BAB TIGA

JUAL BELI *MURĀBAHAH* MULTIGUNA DI PERBANKAN SYARIAH ACEH MENURUT PERSPEKTIF FATWA MPU NO. 1/2019

3.1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh dan MPU Aceh

Pada sesi ini hendak menjelaskan gambaran umum perbankan syariah di Aceh, di samping juga akan menyinggung perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada bagian akhir sub bahasan ini dikemukakan gambaran umum lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

3.1.1. Perbankan Syariah di Aceh

Pertumbuhan serta perkembangan perbankan syariah di Aceh tidak bisa dilepaskan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia secara umum, bahkan perkembangannya di dunia Islam. Mengutip pendapat Antonio, bahwa rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an.¹

Di Indonesia sendiri bank umum syariah pertama sekali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI),² sampai dengan Desember

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 19.

²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 56-57: Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia diilhami dari perkembangan perbankan syariah atau bank Islam di luar negeri yang diawali dengan berdirinya Bank Mit Ghamr pada 1963 di Mesir. Bank Islam tersebut tidak berumur panjang dan terpaksa ditutup di tahun 1967, karena alasan politik. Namun demikian, semangatnya melahirkan Nasser Social Bank tahun 1972 di Mesir yang lebih berorientasi pada sosial ketimbang komersial. Lihat Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2: Menyangkut sejarah rinci perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum dapat merujuk kepada beberapa ulasan, di antaranya dalam, Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 24-33: Andri Soemitra, *Bank, dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 63-67:

2020, jumlah total Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah 14 sebagaimana disebutkan dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020. Ke 14 bank tersebut masing-masing adalah:³

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRI Syariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah
8. PT Bank Syariah Mandiri
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Maybank Syariah Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan sebuah sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga kemampuan bank di dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem dari keuangan syariah secara prinsip telah dimulai sebelum pemerintah meletakkan dasar-dasar hukum operasional secara formal.⁴ Hanya saja, peletakan dasar dari sistem operasional perbankan syariah ini dengan diterbitkannya berbagai regulasi tentangnya menjadi salah pemicu pertumbuhan di dalam perkembangan bank syariah selanjutnya.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara syariah, maka perkembangan perbankan

Lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206-209.

³Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020), hlm. 5.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami...*, hlm. 3.

syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah, dan lembaga pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah, pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah itu sendiri.⁵

Sebagai lembaga keuangan publik, keberadaan dari perbankan syariah di Indonesia secara *legal state* dan yuridis normatif ditopang oleh beberapa regulasi yang sudah diterbitkan oleh pihak pemerintah di antaranya berikut ini:⁶

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memperkenalkan model perbankan syariah dan memperkenalkan *dual banking system* di mana bank konvensional boleh membuka unit syariah di dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia di dalam melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah.
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami...*, hlm. 3.

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 167.

Di Aceh, secara khusus, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah juga tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan bank syariah di Indonesia secara umum. Hanya saja, keberadaan perbankan syariah di Aceh pada dasarnya sudah tumbuh dengan ditandainya sudah ada Bank Perbiayaan Rakyat Syariah Hareukat di tahun 10 November 1991.⁷ Hanya saja, gagasan-gagasan membentuk perbankan syariah yang kedudukannya berada di daerah Aceh secara khusus sudah ada dan dimulai sejak tahun 1957.⁸

Tahun 1957 menjadi tanda di mana perbankan khusus daerah Aceh mulai di gagas, yang saat ini bernama PT. Bank Aceh Syariah. Dalam perkembangannya, bank-bank syariah di Aceh mulai muncul khususnya perintisan kantor-kantor cabang yang ada di Aceh, sebut saja misalnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Perbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga bank-bank lainnya.

Secara historis, kehadiran perbankan berbasis syariah Provinsi di Aceh telah cukup lama dibahas. Keinginan untuk membuat suatu bank di Privinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh yaitu di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 yaitu tertanggal 7 September 1957, maka beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan mendirikan satu bank di dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.⁹

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat

⁷Gemala Dewi, *Aspek...*, hlm. 56.

⁸Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017), hlm. 70.

⁹Bank Aceh Syariah, *Laporan...*, hlm. 70.

Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yang dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, menjadi batu loncatan Bank Aceh. Semua Bank milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri sebelumnya diharuskan menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (saat ini yaitu Privinsi Aceh) membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963 sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.¹⁰

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan satu Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yaitu menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 yaitu tanggal 31 Desember 1999.¹¹

¹⁰Bank Aceh Syariah, *Laporan...*, hlm. 70.

¹¹Bank Aceh Syariah, *Laporan...*, hlm. 71.

Perubahan bentuk badan hukum yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh adanya keikutsertaan dari Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999, yaitu tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 yaitu pada tanggal 6 Mei 1999.¹²

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari pada Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D 03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh

¹²Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 73.

Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.¹³

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat disarikan kembali di dalam ulasan baru, bahwa membicarakan pertumbuhan bank syariah di Aceh tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum. Selain itu, kedudukan perbankan syariah di Aceh ada yang bersifat cabang perusahaan pusat yang kemudian kantor cabangnya relatif banyak ditemukan di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Aceh, sementara itu perbankan syariah khusus yang dimiliki oleh daerah Aceh juga dibentuk dengan lahirnya BPD atau Bank Pembangunan Daerah Aceh, dan sekarang disebut Bank Aceh Syariah, yang hingga sekarang ini sudah membuka kantor cabang di seluruh wilayah kabupaten/kota. Di samping Bank Aceh Syariah, di dalam perkembangannya telah muncul dengan relatif cukup cepat, yaitu dibukanya kantor-kantor cabang di seluruh wilayah di Provinsi Aceh, seperti BRI Syariah, BSM, BNI Syariah, dan beberapa bank syariah lainnya.

3.1.2. Gambaran Umum MPU Aceh

1. Sejarah MPU Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapat tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam *Qanun Al-Asyi* disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikh Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi, dan juga Mufti dari Mazhab Hanbali. Pada masa peperangan melawan Belanda dan juga Jepang lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang tertinggi di dalam masyarakat.¹⁴

¹³Talbani Farlian dan Nuraidar, *Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh*, Jurnal: "Perspektif Ekonomi Darussalam". Vol. 3, No. 1. 2017, hlm. 41.

¹⁴MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

Pada awal kemerdekaan, lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan muslim pernah terwujud dalam pola Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, al-Washiyah, Muham madiyah dan lain-lain. Karena itu, di Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada 17 sampai dengan tanggal 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah ulama berupa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (selanjutnya akan ditulis MPU Aceh) dengan ketua umum pertama adalah Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, MPU terdiri dari empat unsur, yaitu unsur Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi, dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu terdiri atas lima unsur yaitu unsur komisi *ifta'*, komisi penelitian dan perencanaan, unsur komisi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, komisi dakwah dan penerbitan serta komisi harta agama. Komposisi tersebut berlaku dalam MPU Kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Selanjutnya di tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur No:0 38/1968, MPU berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nama komisi-komisi juga berubah menjadi komisi A (hukum/fatwa), komisi B (penelitian dan perencanaan), komisi C (pendidikan, pengajaran, budaya), komisi D (dakwah dan penerbitan), dan komisi E (harta agama).¹⁵

Kedudukan MPU Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 9 ayat (1) disebutkan daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan berfungsi memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah termasuk kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanat Undang Nomor 44 Tahun 1999 ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang Pembentukan

¹⁵MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada 24 sampai 27 Juni 2001 atau bertepatan dengan tanggal 2 sampai 5 Rabi'ul Akhir tahun 1422 Hijriah, diadakan musyawarah ulama se-Aceh, berlokasi di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan tahun 1422 Hijriah (atau tepatnya pada tanggal 3 Desember tahun 2001 Masehi) melalui ikrar sumpah, terbentuk MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk masa khidmat tahun 2001 sampai tahun 2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh mengukuhkan dan juga memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar dari pada Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan terutama pembangunan syariat Islam.¹⁶

2. Dasar Hukum

Sebagai sebuah lembaga yang kedudukannya cukup penting di Provinsi Aceh, hadir dan lahir dengan dasar hukum yang kuat, yaitu didasari oleh beberapa regulasi hukum seperti berikut ini:¹⁷

- a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kareja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

¹⁶MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses mel alui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

¹⁷MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses mel alui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

- d. Qanun No. 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya.
- e. Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Karja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan juga Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD.
- f. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- g. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Karja Sekretariat Lembaga Keistimewaaan Aceh.
- h. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/465/2012 pada tanggal 15 Juni 2012 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
- i. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

3. Visi dan Misi

Visi merupakan menetapkan suatu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.¹⁸ Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi.¹⁹

Dalam konteks ini, visi MPU Aceh ialah untuk: “*Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis Syariat Islam*”. Adapun misi MPU Aceh:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan nasihat/saran di dalam penentuan kebijakan daerah dan juga pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

¹⁸Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9.

¹⁹Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. ix.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Menetapkan fatwa.
- d. Bergagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
- f. Mendorong pelaksanaan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
- g. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.²⁰

4. Fungsi, Kewenangan dan Tugas MPU Aceh.

Sesuai Pasal 139 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, disebutkan bahwa MPU Aceh mempunyai fungsi menetapkan fatwa yang bisa menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan dan juga pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Selain itu, di dalam Pasal 4 Qanun No. 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, dikemukakan bahwa MPU Aceh memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan memberikan nasihat serta bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.²¹

Beralih ke tugas MPU Aceh, seperti tertuang dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bahwa MPU memiliki tugas:

- a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

²⁰Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Jurnal: Al-Qalam. Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni, 2012, hlm. 57.

²¹MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Qanun No. 2 Tahun 2009 Tentang MPU, tegas dinyatakan bahwa tugas MPU adalah menetapkan fatwa terhadap permasalahan pemerintah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Tugas lainnya adalah memberi arahan terhadap perbedaan di dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Menurut Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2009, bahwa MPU Aceh bertugas untuk: (a) memberi masukan pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di dalam menetapkan kebijakan yang berdasarkan syariat Islam, kemudian (b) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam, (c) melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam, serta (d) melakukan pengkaderan ulama.²²

5. Hubungan Tata Kerja MPU Aceh dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya.

Sebagai sebuah lembaga yang kedudukannya penting di Aceh, MPU mempunyai hubungan strategis dengan lembaga-lembaga dan juga dinas-dinas terkait. Dilihat dari sudut pandang struktural, MPU Aceh memang berkedudukan sebagai lembaga yang independen, dan posisinya berada di luar lembaga pemerintahan. Hanya saja, relasi di antara lembaga-lembaga kekuasaan, seperti legislatif dan eksekutif sangat kuat, bahkan MPU Aceh dijadikan sebagai mitra sejajar pada proses pembangunan Aceh. Sekurang-kurangnya, ada terdapat enam poin penting yang dapat diidentifikasi menyangkut hubungan kerja antara MPU dengan lembaga-lembaga yang ada di Aceh.

- a. MPU Aceh berwenang memberi pertimbangan, saran, fatwa, baik diminta maupun tidak diminta kepada badan eksekutif, legislatif, kepolisian daerah, kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan lain-lain, badan/lembaga pemerintah lainnya.

²²MPU Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, 12 Maret 2021.

- b. MPU Aceh adalah mitra kerja badan eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam.
- c. Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, MPU Aceh wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif di dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik di dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami.
- d. Badan Eksekutif, di dalam menjalankan kebijakan Daerah wajib memposisikan MPU Aceh sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan syariat Islam.
- e. Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan dan juga saran-saran MPU Aceh dalam menjalankan kebijakan daerah.
- f. Badan Eksekutif wajib mendengarkan Fatwa MPU Aceh di dalam menjalankan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemasyarakatan, serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi Islami.²³

Memperhatikan hubungan kerja di atas, MPU Aceh memiliki posisi yang relatif cukup penting, khususnya di tiap kali pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, baik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, termasuk secara *concern* di bidang hukum-hukum di tengah masyarakat Aceh.

3.2 Praktik Jual Beli *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh

Pada bab terdahulu, sudah disinggung mengenai penggunaan dan pemanfaatan produk pembiayaan *murābahah* relatif cukup baik bahkan menjadi salah satu produk andalan bagi perbankan syariah di Indonesia, termasuk perbankan syariah di Aceh. Secara umum, pola yang digunakan perbankan syariah di Aceh cenderung sama antara satu bank syariah dengan perbankan syariah yang lain, di mana pihak

²³Munawar Rizki Jailani dan Mohammad Taqiuddin bin Mohamad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasi kan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal: "Al-Risalah". Forum Kajian Hukum, Sosial Kemasyarakatan. Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm. 97.

nasabah yang menginginkan barang, menghubungi pihak bank untuk kemudian melakukan proses pembiayaan dengan akad jual beli pola *murābahah*.

Pada sesi ini, secara khusus ingin menjelaskan tentang praktik jual beli dengan akad *murābahah*, mewawancari langsung beberapa narasumber khususnya pada dua bank, yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Di samping juga melampirkan beberapa data hasil studi analisis terhadap data dokumentasi mengenai surat-surat yang berhubungan dengan jual beli menggunakan akad *murābahah*.

Beberapa keterangan informan, khususnya perbankan syariah menjelaskan praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di bank secara umum sama. Tahapan pertama, berupa pengajuan pihak nasabah kepada bank, berikut dengan proses pelengkapan ketentuan dan syarat pembiayaan, seperti foto kopi KTP nasabah, dan beberapa syarat lainnya. Pada proses akad, ada dua kemungkinan pola dan tipe yang biasa berlaku saat melaksanakan pembelian barang pada pihak ketiga (*supplier*), yaitu dengan tipe langsung dan tipe tidak langsung. Di dalam tipe langsung ini, pihak bank secara langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya melakukan transaksi jual beli *murābahah* dengan nasabah. Tipe kedua adalah tipe dimana pembelian barang justru diwakilkan kepada nasabah, sehingga pola akadnya menggunakan akad *wakālah*.²⁴

Akad *wakālah*,²⁵ merupakan akad di mana seseorang memberi kuasa atau mewakilkan pada orang lain, atau pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain di dalam hal-hal yang diwakilkan.²⁶

²⁴Wawancara dengan Teuku Akmal, Pimpinan Kantor Cabang Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry, tanggal 14 Februari 2021.

²⁵Term *wakālah*, secara *lughawi* berasal kata *wakala*, yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *waw*, *kaf*, dan *lam*, artinya *al-hāfiẓ* (pelindung atau penjaga), *al-tafwīd* (dikuasakan). Dari istilah yang terakhir ini, muncul makna *wakālah* untuk sesuatu yang dikuasakan, dari seseorang kepada orang lain. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 590; Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Perss, 2017), hlm. 235.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 120; Secara hukum, para ulama sepakat

Dalam pelaksanaan di perbankan syariah, akad *wakālah* ini menjadi akad penyerta, di mana bank sesungguhnya tidak mempunyai akses yang cukup untuk mendapatkan objek barang yang diinginkan oleh nasabah.

Berdasarkan keterangan Ilham Novrizal selaku Kepala Bagian Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah, di dalam pembiayaan *murābahah*, konsep dan tipe pelaksanaannya beragam, ada dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Namun begitu, pola yang biasa umum dipraktikkan oleh bank adalah tipe tidak langsung, yaitu bank tidak membeli barang secara langsung, namun memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang ia inginkan atas nama bank.²⁷ Dalam kesempatan ini, dapat dipahami dari keterangan berikut ini:

Praktik jual beli *murābahah* Bank Aceh Syariah secara konsep harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI. Fatwa tersebut merupakan dasar hukum dalam semua praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk akad *murābahah*, karena perbankan syariah pada umumnya belum mampu untuk menyediakan barang, maka muncul berbagai pola yang dapat dilakukan, di antaranya bank melakukan kerja sama dengan *supplier* seperti katakanlah sepeda motor, atau kendaraan roda empat, jadi nasabah yang mau membeli sepeda motor ataupun membeli mobil, dia langsung akad *murābahah*, uangnya kita diserahkan ke *supplier*-nya, namun dalam praktiknya, uangnya masih di rekening nasabah dulu, baru nanti ditransfer kepada rekening *supplier*. Misalnya nasabah datang untuk keperluan pembelian honda ke perusahaan *supplier* tertentu, jadi bank pergi ke perusahaan *supplier* untuk menanyakan harga honda, dan untuk kemudian disepakati harga jual dengan nasabah, ini

bahwa *wakālah* dibolehkan dalam Islam. Mengenai konsep *wakālah* dapat dilihat di dalam banyak literatur, di antaranya, Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019) hlm. 147; Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 427.

²⁷Wawancara dengan Ilham Novrizal, Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah, 15 Februari 2021.

praktik *murābahah* langsung. Di dalam perjalannya, ada juga dengan pola akad *wakālah*, jadi di-*wakālah*-kan ke nasabah.²⁸

Praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh yang dilakukan secara langsung cenderung dilakukan relatif masih sedikit. Artinya, praktik yang biasa terjadi ialah kebanyakan dengan menyertakan akad *wakālah*. Namun begitu, muncul juga keterangan bahwa praktik jual beli *murābahah* yang diiringi dengan akad wakil (*wakālah*) tampak berlaku bagi pembiayaan *murābahah* multiguna, sebab secara konsneotual, bank syariah yang menggunakan akad *murābahah* diperkenankan untuk tujuan pembiayaan multiguna.²⁹

Pembiayaan *murābahah* multiguna yang berlaku di perbankan syariah di Aceh juga dilakukan untuk pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Barang-barang yang menjadi objek jual belinya biasanya dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga pada tahapan ini, bank tidak memiliki akses untuk menggunakan proses langsung dengan membeli semua keperluan nasabah, akan tetapi mewakilkan pembeliannya kepada nasabah terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Untuk itu, secara praktik, yang banyak dilakukan dalam akad *murābahah* adalah dengan disertai akad *wakālah*.³⁰

Praktik tersebut juga berlaku di Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan Thonal, selaku Retail Banking Relation Manager Bank Syariah Mandiri. Di dalam ulasannya disebutkan bahwa yang umum digunakan di dalam pembiayaan akad jual beli *murābahah* ialah dengan disertai *wakālah* dari bank ke nasabah.

Produk jual beli yang umum digunakan ialah dengan akad jual beli tipe *murābahah*, meskipun ada akad lainnya seperti akad *salam* dalam pembelian alat-alat bangunan rumah. Hanya saja, dalam pembelian kendaraan, akad yang paling banyak dipakai adalah *murābahah*. Di dalam praktiknya, pola yang dilakukan

²⁸Wawancara dengan Ilham Novrizal, Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah, 15 Februari 2021.

²⁹Andri Soemitra, *Hukum...*, hlm. 234.

³⁰Wawancara dengan Ilham Novrizal, Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah, 15 Februari 2021.

ada berbentuk akad *murābahah* secara langsung, yaitu bank yang membeli langsung barang yang diinginkan nasabah. Ada juga dengan menyertakan akad *wakālah* yaitu pihak perbankan mewakili pembelian kepada nasabah atas pembelian barang yang diinginkannya. Misalnya dalam pembiayaan pembuatan atau renovasi rumah, maka bank biasa mewakili pembelian alat bangunannya kepada toko bangunan yang dikehendaknya sendiri oleh nasabah. Bisa juga berbentuk pembelian barang-barang dagangan, seperti mi, sabun, dan barang-barang jualan lainnya. Pihak nasabah harus lebih dulu merinci barang apa yang hendak dibeli, kemudian menentukan sendiri ke toko mana barang itu dibeli, selanjutnya bank tinggal melakukan konfirmasi mengenai harga barang dan menentukan harga jual kepada nasabah ditambah dengan keuntungan.³¹

Keterangan serupa juga dikemukakan Teuku Akmal Pimpinan Kantor Cabang Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry.


Selama ini, nasabah datang ke bank mohon pembiayaan dan ditentukan objeknya. Di dalam praktiknya, proses akad yang digunakan ada dua tipe, ada tipe langsung, ada juga tipe tidak langsung. Dalam tipe langsung, pihak bank mengkonfirmasi keberadaan barang, melaksanakan pembelian kepada *supplier*, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan akad *murābahah*. Di dalam tipe kedua, bank mewakili pembelian kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di dalam tipe kedua, akad yang digunakan adalah akad *murābahah* dan akad *wakālah*.³²

Kedua ulasan terakhir memberikan informasi bahwa pola dan sistem *murābahah* dilakukan dalam dua tipe, yaitu tipe *murābahah* murni, yaitu tipe di mana bank menjual barang kepada nasabah saat setelah bank secara prinsip memiliki barang sebagai objek jual beli dengan *supplier*. Tipe kedua adalah pembiayaan *murābahah* dengan tambahan akad *wakālah*. Untuk lebih lengkapnya, kedua tipe di atas dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

³¹Wawancara dengan Thonal Sunandar, RBRM (Retail Banking Relation Manager) Bank Syariah Mandiri, 17 Februari 2021.


³²Wawancara dengan Teuku Akmal, Pimpinan Kantor Cabang Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry.

Gambar 1:
Tipe *Murābahah* Murni (Langsung) di Perbankan Syariah di Aceh



Berdasarkan Gambar 1, di antara bank dan *supplier* melakukan akad jual beli biasa ('*aqd al-bai'*) terhadap objek barang diinginkan nasabah. Selanjutnya, diikuti dengan proses transaksi akad jual beli *murabahah*, di mana harga beli bank terhadap *supplier* disyaratkan harus diketahui oleh pihak nasabah, hal ini untuk membedakan akad jual beli *murabahah* dengan jual beli biasa. Selanjutnya, ditentukan marjin keuntungan dari harga asal. Adapun tipe kedua dapat dilihat di dalam gambar berikut ini:

Gambar 1:
Tipe *Murabahah* dengan Akad Penyerta (*Wakalah*)



Mengikuti tipe kedua ini, bank secara prinsip tidaklah bertemu dengan *supplier*, transaksi yang dilakukan adalah bank dan nasabah melakukan penandatanganan akad, yaitu akad jual beli *murābahah* dan akad *wakālah* secara bersamaan. Selanjutnya, pihak perbankan syariah mentransfer uang kepada nasabah sejumlah nilai harga objek barang. Di dalam posisi ini, nasabah tinggal membeli barang yang ia butuhkan tanpa ada konfirmasi, atau sekurang-kurangnya memberi tahu kepada bank bahwa objek barang tersebut sudah dibeli.

Menurut Thonal, pada tipe kedua di atas, bank dengan *supplier* tidak saling berhubungan, baik hubungan dalam arti bertemu secara langsung, atau dalam bentuk hubungan kerja sama. Namun begitu, pihak nasabah menjadi sentral, sebab ia memiliki hubungan dengan dua arah, yaitu melakukan akad kepada bank, kemudian melakukan pembelian secara langsung kepada *supplier*.³³

Poin penting yang juga perlu diterangkan adalah terkait proses pelaksanaan akad. Pada praktiknya, bank syariah kebanyakan tidak melakukan proses jual beli dengan tipe pertama. Namun bank lebih memilih menggunakan tipe yang kedua yaitu tipe di mana perbankan syariah tidak bertemu langsung dengan *supplier*, akan tetapi pihak bank memberikan uang kepada nasabah, dan nasabah yang langsung membeli barang bukan atas nama bank, tetapi atas nama nasabah. Meskipun dalam prosesnya ada formalisasi penandatanganan dua akad secara bersama antara akad *wakālah* dan akad jual beli *murābahah*.

Selain itu, pihak bank juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci menyangkut harga jual dan marjin keuntungan yang diperoleh bank. Praktik semacam ini boleh dikatakan cenderung dilaksanakan untuk semua aplikasi pembiayaan *murābahah*. Dalam keadaan ini, penulis sempat mewawancarai enam nasabah yang memanfaatkan pembiayaan jual beli *murābahah*. Dari keterangan mereka, diperoleh bahwa bank sama sekali tidak menjelaskan mengenai jumlah harga beli bank, jumlah keuntungan yang diperoleh bank, termasuk juga tidak menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan

³³Wawancara dengan Thonal Sunandar, RBRM (Retail Banking Relation Manager) Bank Syariah Mandiri, tanggal 17 Februari 2021.

ini menggunakan akad *murābahah* dan akad *wakālah*. Hal ini seperti dipahami dalam beberapa keterangan nasabah berikut:

Keterangan Adi, Nasabah BSM, melakukan pembelian mobil pickup seperti berikut:

Pihak bank tidak menjelaskan secara terus terang mengenai akad yang dipakai, bank juga tidak menjelaskan proses dan tata cara pelaksanaan akad, baik harga jual, harga beli sebagai margin keuntungan yang diperoleh bank. Dalam praktiknya, bank memberikan uang sejumlah 100 juta untuk pembelian mobil pickup untuk keperluan dagang, dan kewajiban untuk menyetor kredit 3 juta per satu bulan selama masa 3 tahun.³⁴

Informasi Burhanudin, Nasabah Bank Syariah Mandiri seperti berikut:

Tidak ada penjelasan mengenai jumlah harga beli bank dan jumlah keuntungan yang diterima. Hanya saja, uang diberikan bank sejumlah yang saya dibutuhkan, kemudian ada kewajiban untuk membayar angsuran per bula selama masa kredit.³⁵

Keterangan Kamal, mengajukan pembiayaan *murābahah* bank BSM untuk modal usaha kebab. Di dalam keterangannya disebutkan, bahwa tidak ada penjelasan secara tegas tentang margin keuntungan yang diperoleh oleh bank.³⁶ Keterangan serupa juga disebutkan oleh Karimudin (nasabah Bank Aceh Syariah),³⁷ Muslim (Nasabah Bank BSM),³⁸ dan Saipul (Nasabah Bank BSM).³⁹

Beberapa ulasan di atas memberi pemahaman, bahwa praktik pelaksanaan akad jual beli dengan menggunakan sistem *murābahah*,

³⁴Wawancara dengan Adi, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret 2021.

³⁵Wawancara dengan Burhanudin, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret.

³⁶Wawancara dengan Kamal, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret.

³⁷Wawancara dengan Karimudin, Nasabah Bank Aceh Syariah, tanggal 23 Februari 2021.

³⁸Wawancara dengan Muslim. Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Maret.

³⁹Wawancara dengan Saipul. Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Maret.

pihak bank cenderung lebih memilih tipe kedua, di mana bank tidak bertemu langsung dengan *supplier*. Maknanya, bank hanya memberi sejumlah uang yang dibutuhkan nasabah, sementara perjanjian akad yang dipakai tidak dijelaskan oleh bank, khususnya mengenai nilai marjin keuntungan yang diperoleh bank.

3.3. Jual Beli *Murābahah* pada Perbankan Syariah Aceh dalam Perspektif Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna

Pada bagian sebelumnya, sudah dikemukakan praktik jual beli *murābahah* yang dilaksanakan di perbankan syariah di Aceh. Untuk sisi ini akan dikemukakan sejumlah analisis mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 1 tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna (selanjutnya ditulis Fatwa MPU Aceh) terhadap praktik jual beli *murābahah* yang diaplikasikan dalam perbankan syariah di Aceh. Sebelum itu, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait sekilas gambaran Fatwa MPU Aceh, hal ini berguna untuk memberi pemahaman umum fatwa baik dari sisi penjelasan munculnya fatwa kemudian beberapa poin putusan yang ditetapkan.⁴⁰

3.3.1. Gambaran Umum Ragulasi Fatwa MPU Aceh Tentang *Murābahah* Multiguna

Fatwa MPU Aceh tentang *murābahah* multiguna, merupakan satu di antara Fatwa MPU Aceh yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur bermuamalah. Sebelumnya, MPU Provinsi Aceh juga sudah menerbitkan beberapa fatwa lainnya yang ada kaitan dengan sistem muamalah. Maksud kata fatwa di sini ialah pandangan ulama

⁴⁰Istilah fatwa, merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk menunjukkan makna satu produk hukum, yang diproduksi oleh seseorang atau kelompok orang yang disebut mufti, sementara lembaga yang mengeluarkan fatwa bisa disebutkan dengan lembaga ifta' atau sering pula disebut lembaga fatwa. Lihat dalam, Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, dan Prosedur Pembebanan Eksekusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 31: Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34: Lihat juga, Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatawā Baina Al-Indībāt wa Tasayub: Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press 1997), hlm. 5.

yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi terkini.⁴¹

Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, MPU Aceh sedikitnya telah menerbitkan 5 fatwa yang berkaitan dengan muamalah Islam, yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Bitcoin Dalam Muamalat Menurut Fiqh, Fatwa No. 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam, Fatwa No. 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, Fatwa No 4 Tahun 2016 tentang Mawah, serta Fatwa Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang oleh Pemerintah menurut Perspektif Syariat Islam.⁴²

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Murābahah* Multiguna diterbitkan sesungguhnya hendak menyahuti persoalan di tengah masyarakat, di mana praktik jual beli *murābahah* multiguna berkembang dengan relatif cukup pesat di dalam masyarakat Aceh.⁴³ Bahkan, penggunaan *murābahah* multiguna ini menjadi salah satu di antara pilihan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat yang juga mendapat respon relatif cukup positif dari masyarakat.

Pembiayaan *murābahah* multiguna berarti sebagai satu bentuk pembiayaan *murābahah* yang digunakan oleh para nasabah untuk berbagai keperluan yang sifatnya konsumtif, seperti alat perabotan rumah, pembelian alat bangunan untuk renovasi membangun rumah, dan keperluan-keperluan konsumtif lainnya. Pembiayaan berbentuk multiguna ini adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan juga bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka

⁴¹Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 56: Lihat juga, Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 260.

⁴²Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/6/kumpulan-keputusan-mpu-aceh>, tanggal 12 Maret.

⁴³Lihat di dalam konsideran Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna.

waktu yang diperjanjikan. Di dalam makna lain, pembiayaan bentuk multiguna ini berupa fasilitas pembiayaan perorangan atau individu yang memiliki penghasilan tetap ataupun tidak tetap untuk berbagai keperluan atau keperluan yang khusus bersifat konsumtif.⁴⁴

Memanfaatkan pembiayaan *murābahah* yang ditawarkan oleh pihak bank oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai cara dalam memperoleh barang konsumtif, seperti misalnya pembelian perabot rumah tangga, bahan-bahan jualan, termasuk pembelian fasilitas dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Enam nasabah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu menjadi bukti bahwa pemanfaatan produk pembiayaan *murābahah* pada bank syariah telah berkembang dalam masyarakat Aceh. Atas dasar itu, Fatwa MPU Aceh muncul sebagai bagian dari pada pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kaitan dengan fatwa tersebut, MPU Aceh mengharapkan pada pimpinan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun non bank di Aceh berupaya membenahi, memperbaiki, dan mengarahkan agar semua produk yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat atau nasabah supaya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini selaras dengan butir taushiyah MPU Aceh menyangkut *murābahah* multiguna menurut hukum Islam yang dibahas di Sidang Paripurna Ulama, yang berlangsung sejak 19 hingga 21 Februari 2019, di Aula Serbaguna Tgk. Abdullah Ujong Rimba, Komplek MPU Aceh. Atas Fatwa tersebut, MPU Aceh juga mengharapkan agar pemerintahan Aceh dan LKS mensosialisasikan sistem perbankan dan keuangan syariah.⁴⁵

Perkembangan *murābahah* multiguna tersebut memunculkan berbagai spekulasi bahkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah

⁴⁴Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktik*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 272: Lihat juga dalam, Toman S. Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.), hlm. 86.

⁴⁵Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2019/02/21/96/mpu-aceh-keluarkan-fatwa-murabahah-multigun.html>, tanggal 12 Maret 2021.

masyarakat. Di samping praktiknya yang tergolong relatif baru, juga tidak ada kejelasan dan keterangan fikih klasik menyangkut masalah tersebut. Maknanya, bahwa praktik *murābahah* multiguna dengan melibatkan pihak bank merupakan permasalahan sama sekali baru, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat. Atas dasar itu MPU Aceh memandang perlu menerbitkan fatwa terkait *murābahah* multiguna.⁴⁶

Di dalam ketentuan fatwa *murābahah* multiguna, MPU Aceh sekurang-kurangnya memuat empat keputusan, yang terdiri konsep *murābahah* dan *murābahah* multiguna, syarat dan rukunnya, hingga beberapa rekomendasi MPU Aceh, masing-masing dapat disebutkan berikut ini:

1. *Murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
2. *Murābahah* multiguna merupakan penyediaan dana untuk jual beli sejumlah barang sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Jual beli *murābahah* multiguna sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:
 - a. Syarat:
 - 1) Objek barang bukan dari transaksi haram
 - 2) Sahnya jual beli pertama
 - 3) Dimaklumi harga jual beli pertama oleh para pihak
 - 4) Disebut keuntungan secara jelas
 - 5) Laba *murābahah* bukan dari persentase harga pokok
 - b. Rukun
 - 1) Adanya penjual dan pembeli
 - 2) Adanya objek barang dan harga
 - 3) Adanya sighat ijab dan kabul
4. Tausiah:
 - a. Diharapkan kepada pimpinan lembaga keuangan syariah di Aceh, berupaya membenahi, memperbaiki, dan mengarahkan

⁴⁶Lihat di dalam konsideran Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna.

agar semua produk yang dilakukan oleh lembaga tersebut pada masyarakat atau nasabah agar benar-benar sesuai dengan nilai syariat Islam.

- b. Diharapkan pada pimpinan Bank Aceh Syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya agar merekrut karyawan yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariat serta melatih kesyariahan karyawannya.
- c. Diharapkan pada Pemerintahan Aceh dan Lembaga Keuangan Syariah untuk mensosialisasikan sistem bank dan keuangan syariat secara berkesinambungan.
- d. Diharapkan kepada masyarakat Aceh untuk mendukung dan berpartisipasi pada Lembaga Keuangan Syariah.⁴⁷

Secara khusus, batu pijak dalam menilai dan mengukur proses pelaksanaan apakah akad *murābahah* yang diterapkan sudah selaras dengan nilai-nilai syariah adalah mengacu kepada poin c, khususnya menyangkut syarat dan rukun *murābahah* multiguna. Oleh sebab itu, di bagian selanjutnya akad dikemukakan sejumlah analisis terhadap praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh dilihat dari fatwa MPU Aceh.

3.3.2. Analisis Fatwa MPU Aceh Terhadap Jual Beli *Murābahah* pada Perbankan Syariah Aceh

Mencermati ulasan sub bahasan terdahulu tentang praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh, maka ditemukan beberapa permasalahan penting yang cenderung masih menyisakan klise tidak baik, dan cenderung tidak selaras dengan butir-butir yang dikemukakan dalam Fatwa MPU Aceh. Sejauh analisis atas praktik jual beli *murābahah*, maka penulis menemukan bahwa praktik yang ada dan berlaku diperbankan syariah di Aceh masih kurang sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh MPU Aceh.

⁴⁷Putusan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Murābahah* Multiguna Menurut Hukum Islam. Mengacu kepada isi Fatwa MPU Aceh di atas, tidak berbeda dengan Fatwa DSN-MUI Pusat tentang *murābahah*.

Dalam Fatwa MPU Aceh tentang *murābahah* multiguna, lima syarat yang sudah diulas sebelumnya belum mampu direalisasikan secara baik dan sadar hukum oleh perusahaan perbankan. Sekurangnya, dari lima syarat yang ditetapkan oleh MPU Aceh, maka ada tiga syarat yang cenderung diabaikan oleh pihak perusahaan, yaitu syarat tentang sahnya jual beli pertama, dimaklumi harga jual beli pertama oleh para pihak, dan disebut keuntungan secara jelas. Tiga syarat ini, bila dicermati dari beberapa ulasan nasabah, maka didapatkan bahwa sama-sama menunjukkan perbankan syariah abai terhadap ketiga syarat tersebut.

1. Syarat “sahnya jual beli pertama”

Secara konseptual para ulama mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli dengan *murābahah*, di antara syarat pentingnya adalah sahnya jual beli pertama.⁴⁸ Di dalam konteks ini, bank harus benar-benar telah melakukan jual beli kepada pihak *supplier*. Indikasi bahwa bank telah melakukan akad jual beli adalah ketika bank melakukan pembelian langsung kepada *supplier*, atau boleh saja diwakilkan kepada nasabah melalui konstruksi akad *wakālah*, namun barang yang dibeli nasabah itu harus dilaksanakan atas nama dan hak milik bank. Jika tidak demikian, maka terasa sulit atau bahkan sahnya jual beli pertama tidak dapat tercapai.

Syarat sahnya jual beli salah satunya adalah barang yang dijual harus benar-benar dikuasai sebagai hak milik. Sementara itu ulama telah berijmak tentang larangan jual beli yang dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki.⁴⁹ Dalam perspektif fikih muamalah, proses jual beli terhadap objek barang yang belum dimiliki disebut jual beli *al-‘inah*.⁵⁰

⁴⁸Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 163.

⁴⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muuqtaṣid*, (Terj: Fu’ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 274-275.

⁵⁰Andri Soemitra, *Hukum...*, hlm. 92.

Idealnya, status barang dalam wewenang dan kekuasaan pihak penjual saat akad. Artinya, penjual benar-benar mempunyai barang saat proses akad sedang berlangsung. Oleh sebab itu, tidak boleh atas kedua pihak melangsungkan kesepakatan atas harga, penentuan limit waktu pembayaran dan angsuran, kemudian setelah itu penjual baru membelinya dan menyerahkannya kepada pembeli.⁵¹ Dalam praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh, bank syariah belum benar-benar memiliki barang yang diinginkan nasabah. Atas dasar itu, syarat “sahnya jual beli pertama” sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MPU Aceh cenderung tidak dipenuhi secara baik.⁵²

2. Syarat “dimaklumi harga jual beli pertama oleh para pihak”

Syarat “dimaklumnya harga jual beli pertama oleh para pihak” juga menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki di dalam praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah. Meminjam pandangan Wahbah al-Zuhailī, bahwa salah satu di antara syarat khusus dalam akad *murābahah* ialah pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi akad-akad yang serupa, yaitu *tawliyah*, *isyarak* dan *waḍī'ah*. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui maka transaksi *murābahah* secara hukum tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.⁵³

⁵¹Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 358-359.

⁵²Kesimpulan di atas merupakan hasil analisis kepada beberapa keterangan nasabah sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal bab ini.

⁵³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 358-359: Pada

Dalam konteks jual beli perbankan syariah, terdapat dualisme keterangan, di mana pihak bank menjelaskan bahwa bank mengurai dan menerangkan secara langsung kepada nasabah mengenai barang dan nilai harga beli, serta harga jual. Klaim ini justru tidak sejalan dengan ulasan beberapa narasumber dari nasabah.⁵⁴ Pihak perbankan syariah hanya memberikan berkas dan nasabah menandatangani beberapa surat perjanjian tanpa menyinggung jumlah harga jual dan harga beli atas objek barang. Oleh sebab itu, praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah juga tidak sejalan dengan Fatwa MPU Aceh pada masalah tidak terpenuhi syarat “dimaklumi harga jual beli pertama oleh para pihak”.

3. Syarat “disebut keuntungan secara jelas”

Syarat yang ketiga juga berhubungan erat dengan syarat sebelumnya. maknanya, pihak bank harus menjelaskan secara terus terang tentang jumlah dan juga nilai keuntungan yang diperolehnya. Sebab, syarat inilah yang membedakan konsep jual beli *murābahah* dengan jual beli yang lain. Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas serta diketahui, karena keuntungan bagian dari harga barang, sementara mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli.⁵⁵ Syarat ini juga cenderung diabaikan oleh pihak bank, artinya bank tidak tegas menyebutkan keuntungan kepada nasabah yang diperoleh oleh bank syariah. Di dalam keterangan Adi, bahwa ia sama sekali tidak mengetahui jumlah keuntungan bank, bahkan pada saat akad, praktiknya hanya menandatangani berkas perjanjian saat

ulasan yang lain ditemukan di dalam, Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qadāyā Mu'āshirah*, Juz' 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 493.

⁵⁴Keterangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Burhanudin, Adi, Kamal, Muslim, dan Saipul, masing-masing Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret. Selain itu keterangan dari Karimudin, selaku Nasabah Bank Aceh Syariah, tanggal 23 Februari 2021.

⁵⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh...*, hlm. 359

setelah semua syarat dan dokumen sudah lengkap, selanjutnya pihak bank mentransfer uang ke rekening nasabah.⁵⁶

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa, dilihat melalui Fatwa MPU Aceh menyangkut *murābahah*, berikut dengan komparasi terhadap praktik yang berlaku dalam perbankan syariah, maka praktik yang berlaku cenderung belum memenuhi aspek dan prinsip-prinsip syariah yang digariskan dalam Fatwa tersebut. Syarat menyangkut kepemilikan barang oleh pihak bank, keharusan bank menjelaskan jumlah harga beli dan keuntungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad *murābahah*. Hanya saja, syarat inilah agaknya yang saat ini diabaikan oleh perbankan syariah di Aceh.

Abainya perbankan syariah untuk memenuhi semua ketentuan yang ada dalam syarat jual beli *murābahah* memberikan satu tanda dan indikasi bahwa kepatuhan syariah perbankan syariah cenderung masih kurang. Pengabaian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip (nilai) syariah ini akan berdampak kepada kepercayaan publik kepada bank bahkan berdampak buruk terhadap eksistensi perbankan syariah di Aceh. Hal ini selaras dengan keterangan Iqbal, kepatuhan syariah ini menjadi pembeda antara bank syariah dan perbankan konvensional. Apabila bank syariah tidak dapat mempertahankan kepercayaannya dan tindakan bank mengarah kepada ketidaksesuaian dengan syariah maka bank tersebut terbuka terhadap risiko kehilangan kepercayaan investor/depositor.⁵⁷

3.4. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarīah* terhadap Jual Beli *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Aceh

Setelah melihat dan menganalisis tinjauan Fatwa MPU Aceh terhadap praktik jual beli *murābahah* yang ada di perbankan syariah di Aceh, maka pada sesi ini penulis juga hendak menganalisis dalam

⁵⁶Wawancara dengan Adi, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Maret 2021.

⁵⁷Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 308.

perspektif yang berbeda, yaitu melihat praktik jual beli *murābahah* di dalam praktik lapangan ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syarīah*. Pembahasan ini bagi penulis cukup penting, karena prinsip pemerolehan harta dalam Islam hendaknya harus sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Islam, termasuk pemerolehan harta dari jual beli secara *murābahah* yang melibatkan pihak perbankan syariah.

Bab awal penelitian ini telah disinggung sepintas menyangkut teori *maqāṣid al-syarīah*. Teori ini pada intinya melihat sejauh mana ketentuan hukum dalam Islam memenuhi tujuan-tujuan syariat. Pada definisi yang paling umum, *maqāṣid al-syarīah* ialah hukum-hukum yang disyariatkan pada manusia untuk tujuan kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat.⁵⁸ Ibn Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna (sejumlah makna) dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah ke semua syariah atau sebagian besarnya.⁵⁹

Yūsuf Al-Qaradāwī menyatakan *maqāṣid syarī'ah* berkaitan dengan tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum pertikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan, atau mubah, yang diasosiasikan untuk individu, keluarga, jamaah dan juga umat. *Maqāṣid* juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum.⁶⁰ Artinya bahwa tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan suatu kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun diakhirat.⁶¹

Dalam kaitannya dengan hukum jual beli *murābahah*, tujuan pemberlakuannya harus memenuhi aspek maslahat atau *maṣlahah*, yang dalam makna paling umum disebut sebagai kemanfaatan dan

⁵⁸Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 409.

⁵⁹Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 71.

⁶⁰Yūsuf al-Qaradāwī, *Dirāsah fī al-Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 17-18.

⁶¹Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

kebaikan-kebaikan.⁶² Sementara dalam istilah ushul fiqh disebutkan dengan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan. Maknanya bahwa apapun yang mengarah kepada usaha perbuatan untuk menghindari kemudaratatan dan kerusakan disebut dengan *maṣlahah*, dan apapun yang dapat mengejawantahkan kemanfaatan, itu adalah bagian dari makna *maṣlahah*.⁶³ Secara garis besar, kemaslahatan yang dimaksud umumnya tercakup dalam lima kriteria, yaitu

- 1) Menjaga Agama (حفظ الدين), contohnya larangan keluar dari Islam atau murtad, perintah untuk belajar ilmu agama.
- 2) Menjaga Jiwa (حفظ النفس), contohnya larangan membunuh, sehingga muncul hukum *qisās*.
- 3) Menjaga Akal (حفظ العقل), upayanya adalah dengan larangan meminum *khamr* dan menghukum pelakunya.
- 4) Menjaga Harta (حفظ المال), untuk itu ada larangan mencuri untuk menjaga harta dan mecusikan kepemilikan, larangan makan riba.⁶⁴
- 5) Menjaga Keturunan (حفظ النسل), larangan berzina dan pelaku zina diancam dengan hukuman berat.

Dari lima tujuan pokok di atas, maka tujuan hadirnya jual beli *murābahah* adalah untuk menjaga harta atau *hifz al-māl*. Penjagaan terhadap harta dalam semua kegiatan muamalah, termasuk jual beli adalah bagian yang sangat prinsipil dan harus diperhatikan. Pihak penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang atau objek jual beli itu bukan dari unsur-unsur yang haram, sebab ketika objeknya termasuk unsur haram, maka tujuan penjagaan harta tadi tidak dapat terpenuhi. Begitu juga menyangkut praktik riba dalam jual beli, atau sekurang-kurangnya praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat dan juga rukun jual beli, secara langsung tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan jual beli.

⁶²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148: Lihat juga dalam, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁶³Yūsuf al-Qaradāwī, *Siyāṣah al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

Dalam kasus produk pembiayaan dengan pola jual beli melalui akad *murābahah* pada perbankan syariah, sebagaimana telah diulas pada bahasan terdahulu, sejauh amatan penulis belum sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*). Dalam praktik *murābahah* di perbankan syariah di Aceh, masih ditemukan adanya unsur riba. Hal ini dapat diketahui pada saat bank tidak melakukan jual beli dengan *supplier*. Akad jual beli *murābahah* baik langsung maupun melalui akad penyerta akad *wakālah* yang ditandatangani pihak bank dengan nasabah cenderung hanya sekedar formalitas saja tanpa ada kesungguhan bagi pihak bank memenuhi semua syarat di dalam akad *murābahah*.


Kondisi di mana pihak bank memberikan sejumlah uang pada nasabah, sama saja dengan peminjaman uang yang harus dibayarkan oleh nasabah dengan jumlah piutang melebihi pinjaman. Dikatakan sebagai “pinjaman”, sekali lagi, karena bank sama sekali belum atau tidak melakukan transaksi dengan *supplier*. Jika pun akadnya adalah memakai akad kuasa atau wakil (*wakālah*), maka dalam praktiknya barang yang dibeli nasabah tidak lagi ada keharusan mengkonfirmasi kepada bank. Ini artinya, akad *wakālah* juga sekedar formalitas. Atas dasar itu, praktik semacam ini memunculkan ketidakjelasan akad antara bank dengan nasabah. Dengan itu pula kelebihan jumlah uang yang diberikan nasabah kepada bank dapat dikategorikan sebagai riba. Untuk itu, tujuan memelihara harta (*ḥifz al-māl*) dalam jual beli justru diabaikan dan tidak terpenuhi.

Berbeda dengan proses jual beli *murābahah* yang dilakukan di dalam perbankan syariah tanpa menggunakan akad penyerta, yaitu akad *wakālah*. Dalam posisi ini, bank secara prinsip memang sudah memiliki barang, karena bank secara langsung membeli barang pada *supplier* dengan akad jual beli biasa, dan menjualnya kembali pada nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*. Pola semacam ini tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Terhadap dua bentuk praktik jual beli *murābahah* sebelumnya, penulis melihat sebetulnya Perbankan Syariah tidak monoton atau kaku dalam memilih apakah menggunakan akad *murābahah* murni

tanpa akad penyerta atau menggunakan akad *murābahah* di samping menggunakan akad penyerta, yaitu akad *wakālah*. Penulis juga telah menganalisis untuk beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad *murābahah* di perbankan syariah Aceh. Perbankan perlu menjelaskan secara terang dan jelas mengenai harga beli dan harta jual secara pasti tanpa ditutup-tutupi, sebab inilah prinsip yang penting dalam teori akad *murābahah*. Pola ini untuk menghindarkan dari unsur riba.

Penjual (dalam hal ini adalah Bank Syariah Aceh) juga harus benar-benar menerapkan prinsip jual beli *murābahah*, khususnya prinsip yang telah difatwakan MPU Aceh, di antaranya bank wajib memberitahukan harga asal dan margin atau besaran keuntungan yang diperoleh bank. Kemudian, jika perbankan menggunakan akad penyerta (akad *wakālah*), maka bank harus dapat memastikan bahwa barang yang dipesan nasabah harus betul-betul secara prinsip menjadi milik bank lebih dahulu baru kemudian dijual kembali kepada nasabah. Ini dilakukan semata-mata untuk bisa menjalankan prinsip syariah secara maksimal dan sempurna.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian mengenai praktik jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *murābahah* di perbankan syariah di Aceh secara umum dilakukan dengan proses pelengkapan berkas dari nasabah, baik identitas diri, penghasilan, dan ketentuan objek yang hendak dibeli. Praktik jual beli *murābahah* di perbankan syariah di Aceh umumnya dilakukan dengan tipe tidak langsung, di mana bank syariah tidak melakukan pembelian langsung kepada *supplier*, namun mewakili ke nasabah dengan akad *wakālah*.
2. Pelaksanaan jual beli *murābahah* di perbankan syariah di Aceh tidak sejalan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna. Fatwa MPU Aceh mengharuskan lima syarat yaitu objek barang bukan dari transaksi haram, sahnya jual beli pertama, dimaklumi harga jual beli pertama oleh para pihak, disebut keuntungan secara jelas, laba *murābahah* bukan dari persentase harga pokok. Dalam praktik di perbankan syariah, jual beli pertama belum memenuhi syarat sahnya jual beli, sebab bank secara prinsip belum memiliki barang. Bank syariah juga tidak menjelaskan secara detail terkait harga beli dan keuntungan yang diperoleh bank. Sehingga, prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Fatwa MPU Aceh masih belum direalisasikan dengan baik oleh Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
3. Dalam produk pembiayaan *murābahah* multiguna di perbankan syariah Aceh, masih ditemukan pelanggaran prinsip syariah. Hal ini dapat diketahui saat bank tidak melakukan jual beli dengan *supplier*. Kondisi di mana pihak bank memberi sejumlah uang ke nasabah, sama saja dengan peminjaman uang yang dibayarkan oleh nasabah dengan jumlah piutang nasabah melebihi nilai pinjaman. Tujuan memelihara harta (*hifz al-māl*) dalam jual beli justru diabaikan dan tidak terpenuhi. Untuk itu, dilihat dari tujuan

pensyariatian hukum jual beli, maka jual beli *murābahah* belum sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, sebab tidak memenuhi nilai-nilai kemaslahatan atas penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu, hasil analisis dan temuan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pimpinan bank syariah hendaknya melaksanakan konsultasi lebih jauh dengan para pakar, khususnya mengenai mekanisme proses pelaksanaan jual beli *murābahah* di perbankan syariah betul-betul mampu diselaraskan dengan petunjuk syariah, khususnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna menurut Hukum Islam. Pimpinan perbankan syariah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem operasional produk pembiayaan *murābahah*. Di samping itu, pimpinan perusahaan perbankan juga perlu membentuk satu bidang khusus yang bertugas melaksanakan pembiayaan jual beli *murābahah*, atau sekurang-kurangnya memaksimalkan kembali seksi bagian pembiayaan untuk menyelaraskan semua produk di perbankan syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
2. MPU Aceh perlu melakukan sosialisasi, pelatihan, dan memberi masukan terhadap praktik jual beli *murābahah* kepada perbankan syariah di Aceh. Hal ini dilakukan semata untuk memaksimalkan Fatwa tentang *murābahah*.
3. Bagi peneliti lain untuk melanjutkan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menerapkan norma hukum yang dimuat dalam Fatwa MPU Aceh tentang *murābahah* multiguna.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- , *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Masturi Irfham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥāzzab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz' 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Jurnal: Al-Qalam. Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni, 2012.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥādarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- Ahmad Fuad Noor Ghufron, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*.
- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup & Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi & Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, Boyolali: Markumi, 2019.
- Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Desi Efilianti, mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*.

- Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 2019.
- Dīb al-Khaḍrāwī, *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: ‘Arabī Inkilāzī*, Beirut: Al-Yamamah, 2004.
- Farhat Amaliyah Ahmad, Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal: “Az Zarqa”, Vol. 10, No. 2, Desember 2018”, dengan Judul: “Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
- Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna Menurut Hukum Islam.
- Gamela Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Herni Ali UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu dengan judul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal: “Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen”. Volume 6, No. 1, April 2016.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz’ 7, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bil Āsār*, Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- _____, *Marātib al-Ijmā’*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, t.terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz’ 6, Taḥqīq: Alī Muḥammad Mu’awwad, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.

- Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz' 6, Taḥqīq: Alī Muḥammad Mu'awwad, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003).
- Ibn Najm bin Syās, *'Iqdah al-Jawāhir*, Juz' 2, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t. Tp.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 4, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Fu'ad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, dan Prosedur Pembebanan Eksekusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ita Dwi Lestari, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 berjudul: *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Karimudin, selaku Nasabah Bank Aceh Syariah, tanggal 23 Februari 2021.

- Khalid Khalid, Azhari Yahya, Darmawan, dalam Jurnal: “Jurnal Mercatoria, Vol. 11, No. 2”, dengan Judul: “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”.
- Konsideran Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna.
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, STIE Mitra Lampung, dalam Jurnal: “AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017”. Dengan Judul: “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3 Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- M. Shiddiq Al Jawi, “*Murābahah* pada Bank Syariah”, diakses melalui: <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 22 Februari 2021.
- Mannā’ Al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Mia Maisarah, Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah*”.
- Milton Cowan, *Arabic English Dictionary* Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.

- Mirza Kamal, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- MPU Aceh, “Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”. Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 12 Maret 2021.
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktik*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Muhamad, *Bisnis Syari’ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad Abd al-Āṭī Muhammad Alī, *al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Muhammad Abd al-Āṭī Muhammad Alī, *al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr Al-Arabī, 1958.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Saefullah Ma’shum, dkk, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973.
- Muhammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qadāyā Iqtisādiyyah Mu’āṣirah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 1998.
- Muhammad Syafī’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Urfah al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī Alā al-Syarḥ al-Kabīr* Juz 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t.
- Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020*, Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad, Mahasiswi Akademi Pengajian Islam University of Malaya, Malaysia Jalan Universiti 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam Jurnal “Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desember 2018”, dengan Judul: “*Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasikan Perbankan Islam Di Aceh*”.
- Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nashrurrahman Abdul Djalil, mahasiswa Program Magister Manajemen dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, dengan judul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*.
- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nursalam Rahmatullah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2018 berjudul: *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep*”.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rachmatina dan Dedi Sufriadi, dalam Jurnal: “Jurnal Pamator, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, dengan Judul: “*Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh*”.
- Rāghib al-Sirjānī, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Razali, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, dalam Jurnal: “Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 2 Juli – Desember 2017”, dengan Judul: “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Aceh Syariah Lhokseumawe)*”.
- Regita Ning Permata Ayu, Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga*”.
- Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa’id Abd al-‘Azīm, *Akhṭā’ Syā’ī’ah fī Buyū’ wa Ḥukm Ba’d Mu’āmalāt al-Hāmmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suprihatin, Mahasiswa Universitas Islam “45”, dalam Jurnal: “Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015”, dengan Judul: “*Otentisitas Konsep Al-Murâbahah Di Bank Syariah*”.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk, Aspek-Aspek Hukum nya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Tāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Talbani Farlian dan Nuraidar, *Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh*, Jurnal: “Perspektif Ekonomi Darussalam”. Vol. 3, No. 1. 2017.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Revisi, Jakarta: Putaka Phoenix, 2009.
- Toman S. Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Kepribadian yang Ber tanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Urfah al-Dasūqī, *Ḥasyiyyah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 3, Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp.
- Urfah al-Dasūqī, *Ḥasyiyyah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 3, Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. Tp.

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 9 Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

_____, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 2, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.

_____, *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

_____, *Mawsū'ah al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qadāyā Mu'āṣirah*, Juz' 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

_____, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wahida Z, Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, dengan Judul: “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”.

Wawancara dengan Adi, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret 2021.

Wawancara dengan Burhanudin, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret.

Wawancara dengan Ilham Novrizal, Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail KPO Bank Aceh Syariah, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Kamal, Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret.

Wawancara dengan Karimudin, Nasabah Bank Aceh Syariah, tanggal 23 Februari 2021.

Wawancara dengan Muslim. Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Maret.

Wawancara dengan Saipul. Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Maret.

Wawancara dengan Teuku Akmal, Pimpinan Kantor Cabang Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry, tanggal 14 Februari 2021.

- Wawancara dengan Thonal Sunandar, RBRM (Retail Banking Relation Manager) Bank Syariah Mandiri, tanggal 17 Februari 2021.
- Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak pada Universitas Pancasakti Tega, dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda*.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Dirāsah fī al-Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Fatawā Baina Al-Indibāt wa Tasayub: Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press 1997.
- _____, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Siyāsah al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Siyāsah al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 464/Un.08/Ps/11/2020

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Zaki Fuad Chall, M. Ag
2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 29173497

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Jual Beli Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis

Fatwa MPU No.1/2019

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 05 November 2020

Direktur,



Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 16 Desember 2020

Nomor : 3270/Un.08/Ps.I/12/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Kepala Bank Aceh Syariah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Rahmat Hidayat
NIM : 29173497
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 24 September 1994
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Praktik Jual Beli Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis Fatwa MPU NO.1/2019)".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

Nomor : 2249/KPO.01/V/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 03 Mei 2021
21 Ramadhan 1442 H

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Darussalam

Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam teriring Do'a Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan, Rahmat dan Ridha ALLAH SWT dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan surat Wakil Direktur An. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry No.3270/Un.08/Ps.I/12/2020 tanggal 16 Desember 2021 perihal Pengantar Penelitian Tesis, maka Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 29173497
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : "Praktik Jual Beli Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis Fatwa MPU No.1/2019)"

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional

Bank Aceh

Fadhil Ilyas
Pemimpin

KANTOR PUSAT OPERASIONAL :

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 161 Banda Aceh
Telp. (0651) 8016255 Fax. (0651) 638487

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Minta profil Bank ?
2. Bagaimana praktik jual beli *murābahah* di perbankan syariah di Aceh?
3. Bagaimana jual beli *murābahah* di perbankan syariah di Aceh dalam perspektif Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murābahah* Multiguna?
4. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap jual beli *murābahah* pada perbankan syariah di Aceh?

YANG HARUS DI WAWANCARA:

1. Adapun responden yang harus diwawacarai adalah sebanyak 10 orang.

DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:

1. Menanyakan nama dan jabatan
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data wawancara




FOTO DOKUMENTASI

